

**TUGAS BAWASLU DALAM MELAKUKAN  
PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM MENURUT FIQH  
SIYASAH IDARIYAH**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh :**

**Suci Wulan Padirah**

NIM. 180105064

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY  
DARUSALAM, BANDA ACEH  
2022/1443 H**

**PERAN BAWASLU DALAM PENGAWASAN PEMILIHAN  
UMUM MENURUT FIQH SIYASAH IDARIYAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh:

**SUCI WULAN PADIRAH**

NIM. 180105064

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Tata Negara

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



**Hasnul Arifin Melayu, M.A**  
NIP. 197111251997031002

Pembimbing II,



**T. Surya Reza, S.H., M.H.**  
NIP. 199411212020121009

**TUGAS BAWASLU DALAM PENGAWASAN PEMILIHAN  
UMUM MENURUT *FIQH SIYASAH IDARIYAH***

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum Tata Negara  
Pada Hari/Tanggal:

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



**Hasnul Arifin Melayu, M.A.**  
NIP. 197111251997031002

Sekretaris,



**T. Surya Reza, S.H., M.H.**  
NIP. 19941121202012009

Penguji I,



**Sitti Mawar M.H.H.**  
NIP.197104152006042024

Penguji II,



**Bustamam, M.A.**  
NIP.2110057802

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**Dr. Kamaruzzaman, M.Sh**  
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
DARUSSALAM-BANDA ACEH TELP 0651-7552966, Fax.0651-7552966

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Suci Wulan Padirah  
NIM : 180105064  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntunan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 29 Desember 2022

Penulis



Suci Wulan Padirah

## ABSTRAK

Nama : Suci Wulan Padirah  
 NIM : 180105064  
 Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara  
 Judul Skripsi : Peran Bawaslu Dalam Pnegawasan Pemilihan Umum Menurut *Fiqh Siyasa Idariyah*  
 Tanggal Sidang Munaqasyah :  
 Tebal Skripsi : 82 Halaman  
 Pembimbing I : Hasnul Arifin Melayu, MA  
 Pembimbing II : T. Surya Reza, S.H.,M.H.  
 Kata Kunci : Peran Pengawas Pemilu, *Siyasa Idariyah*

Peran pengawasan kampanye oleh Bawaslu terdapat dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa (a) Menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu, (b) Melakukan pencegahan dan penindakan, (c) Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu. Namu, Bawaslu belum menjalankan tugasnya sesuai aturan perundang-undangan. Sebagaimana seharusnya Bawaslu sebagai penyelenggaraan pemilu yang bertugas mengawasi, dan menegakkan pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan serta menangani pelanggaran administrasi. Dalam persepektif *siyasa idariyah* telah mengatur suatu peran dalam menangani permasalahan yang bersifat administrasi sebagaimana yang dilakukan Rasulullah Saw, dalam menangani masalah-masalah administratif. Kemudian praktik pengawasan pada masa Umar bin Khattab pada pelaksanaan Muhammad Ibn Maslahah sebagai pengawas. Penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan dengan metode normatif melakukan pendekatan perundang-undangan dan menetapkan data dari bahan hukum primer, sekunder dan teriser. Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan yaitu melakukan observasi dan wawancara. Data dianalisis menggunakan deskriptif dan kualitatif. Tujuan penelitian dalam karya ilmiah ini adalah untuk menjelaskan peran Bawaslu dalam pengawasan pemilihan umum menggunakan media sosial menurut UU No 7 Tahun 2017 (UU Pemilu). Menjelaskan praktik pengawasan pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu dalam persepektif *siyasa idariyah*.



## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat hidayahnya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shlawat beriringkan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dalam segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **Peran Bawaslu dalam Pengawasan Pemilihan Umum Menurut Fiqh Siyash Idariyah**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membawa penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Bapak Edi Yuhermansyah, S.H.I.,LL.M selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara, Bapak M. Syuib. S.H.I.,M.H selaku Penasehat Akademik, serta seluruh dosen Program Studi Hukum Tata Negara yang telah membimbing penulis selama proses perkuliahan.
2. Bapak Hasnul Arifin Melayu, M.A selaku pembimbing I dan Bapak T.Surya Reza, S.H.,M.H selaku pembimbing II yang telah banyak

membantu dan memberikan bimbingan yang sangat luar biasa sehingga skripsi ini dapat menyelesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah senantiasa memudahkan segala urusan serta rezeki bapak.

3. Teristimewa sekali kepada Ayahanda Suhelman dan Ibunda tercinta Darmawati, yang selalu menyayangi serta memberikan kasih sayang dan pendidikan dengan sepenuh hati hingga saya bisa menggapai gelar sarjana.
4. Taklupa pula saya ucapkan terimakasih kepada bunda saya Elyati S.E dan kakak saya Nike Anggun Lestary.Amd,Farm yang senantiasa memberikan dukungan dan motipasi kepada saya, dan kepada Triadi S.E yang selalu menemani dan mensuport saya, serta seluruh keluarga saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan saya berterimakasih kepada seluruh teman-teman saya di Fakultas Syari'ah dan hukum yang selalu menjadi yang terbaik selama perkuliahan ini. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat memperbaiki kekurangan yang ada diwaktu mendatang, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulis

Banda Aceh, 29 Desember 2022  
Penulis

## TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ	Te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	17	ظ	ẓ	Zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	18	ع	‘	Kom aterbalik (di atas)
4	ث	Ṣ	Es dengan titik di atasnya	19	غ	Gh	Ge
5	ج	J	Je	20	ف	F	Ef
6	ح	ḥ	Ha dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	Ka dan ha	22	ك	K	Ka
8	د	D	De	23	ل	L	El
9	ذ	Ḍ	Zet dengan titik di atasnya	24	م	M	Em
10	ر	R	Er	25	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	26	و	W	We
12	س	S	Es	27	ه	H	Ha
13	ش	Sy	Es dan ye	28	ء	’	Apostrof
14	ص	Ṣ	Es dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	Ye
15	ض	Ḍ	De dengan titik di bawahnya				



## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ُ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *hauला*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

##### a. Ta marbutah(ة) hidup

Ta marbutah(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah ‘t’.

##### b. Ta marbutah(ة) mati

Ta marbutah(ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah ‘h’.

##### c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah(ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah(ة) itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

*al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *talḥah*

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah.

### 1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu

الشَّمْسُ - asy-syamsu

القَلَمُ - al-qalamu

الْبَدِيعُ - al-badī'u

الْجَلَالُ - al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

التَّوء	an-nau'
شَيْء	syai'un
إِنَّ	inna
أَمْرْت	umirtu
أَكَل	akala

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

- Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
- Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- Wa mā Muhammadun illā rasul
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	- Inna awwala naitin wud'i'a linnasi
لِلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةٌ	- lallazi bibakkata mubarakkan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	

- Syahrudin Ramadhan al-lazi unzila fih al

Qur'anu

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kajian Pustaka .....	7
E. Penjelasan Istilah .....	13
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	21
<b>BAB DUA PEMILIHAN UMUM MENURUT PER UU DAN SIYASAH I'DDARIYYAH .....</b>	<b>23</b>
A. Teori Pengawasan Pemilu.....	23
B. Persefektif Pemilu Dan Dasar Hukum .....	24
1. Pengertian Pemilu .....	24
2. Dasar Hukum Pemilu .....	28
3. Tahapan Pemilu.....	32
C. Konsep Pemilu Dalam Siyasa <i>h</i> I'ddariyyah .....	33
1. Prosedur Pemilu Dalam Islam .....	33
2. Teori Pemerintahan Dalam Pandangan Siyasa <i>h</i> Idariyyah .....	38
3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Dan Pengawasan Pemilu .....	41
<b>BAB TIGA PERAN BAWASLU DALAM PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL .....</b>	<b>44</b>
A. Peran Bawaslu Dalam Pengawasan Kampanye Pemilu Menggunakan Media Sosial Menurut UU No.7 Tahun 2017 .....	44
B. Praktik Pengawasan Pemilu Yang Dilakukan Oleh Bawaslu Menurut <i>Fiqh Siyasa<i>h</i> Idariyyah</i> .....	55
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pengawasan dalam pelaksanaan pemilu dilakukan didalam seluruh tahapan baik perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Semuanya merupakan bagian penting yang tidak bisa dipisahkan untuk memastikan terciptanya pemilu yang *fair*. Sedangkan pengawasan dari penyelenggaraan pemilu menjadi tugas sebuah badan untuk membuat pemilu ini berjalan dengan lancar, yaitu adalah Bawaslu, yang mengawasi dan menegakkan pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik. Kehadiran Bawaslu dengan kelengkapan perangkatnya dibebani harapan agar fungsi pengawasan lebih berkualitas, efektif dan efisien.<sup>1</sup>

Selanjutnya kelembagaan pengawas pemilu dilakukan melalui Undang-Undang No.22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu).<sup>2</sup> Penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam Undang-undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Bawaslu Aceh menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas penyelenggara pemilu di wilayah Provinsi Aceh sebagaimana tertuang dalam Pasal 97 (UU Pemilu) huruf b, yaitu Panwaslih Provinsi Aceh “Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah provinsi”. Sebagaimana lembaga penyelenggaraan pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---

<sup>1</sup> Kartini, D. S. (2017). Demokrasi dan Pengawas Pemilu. *Journal of Governance*, 2(2).

<sup>2</sup> Pongsamma, I. (2017). Implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 Dalam Tugas dan Fungsi KPU Kabupaten Kutai Barat Pada Pelaksanaan Pemiluada di Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011. *Jurnal Administrative Reform*, 1(1), Hlm.92.

Lembaga Bawaslu sendiri mempunyai beberapa tugas yang telah diatur di dalam Pasal 93 Paragraf 1 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yaitu Bawaslu yang bertugas:

- a. Menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu untuk pengawasan pemilu di setiap tingkatan;
- b. Melakukan pencegahan dan penindak terhadap:
  1. Pelanggaran pemilu; dan
  2. Sengketa proses pemilu;

Kurangnya pengawasan ekstra menimbulkan kecurangan dan pelanggaran yang terjadi, sehingga menciptakan situasi yang tidak kondusif. Dalam pemungutan suara, dengan menyebarkan informasi-informasi yang tidak benar kepada masyarakat, dan *black campaign* (kampanye hitam) dengan menghina, memfitnah, mengadu domba, menghasut atau menyebarkan berita bohong serta berkampanye di media sosial dalam masa tenang oleh seorang calon atau sekelompok, orang maupun partai dan politik atau pendukung seorang calon, terhadap lawan mereka.<sup>3</sup>

Mengenai fakta, penggunaan internet mempengaruhi demokrasi dalam suatu negara. Sebagai contoh banyak oknum yang melakukan kampanye di media sosial. Kampanye ini juga tidak mengenal istilah masa tenang yang secara otomatis tidak akan ada pengawas pemilu yang akan menertibkan atau memperingati kandidat yang melakukan kampanye di media sosial. Berdasarkan kurangnya pengawasan dari pengawas pemilu maka banyak oknum yang kebablasan melakukan kampanye di media sosial.<sup>4</sup>

Ditegaskan oleh Firtz Edward Siregar selaku Komisioner Bawaslu RI tingginya kampanye terselubung (*Black campaign-red*) menggunakan media sosial dan pelanggaran-pelanggaran etik pemilu dan pilkada serta upaya menebar hoax di media sosial membuat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

---

<sup>3</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pradilan dan Hukum Acara*, Serang, 1997. hlm. 96.

<sup>4</sup> Bakhti Satrio. Diakses 10 Oktober 2022. <https://babel.bawaslu.go.id/03/11/2022>

akan memperketat pengawasan di media sosial. Firtz Edward Siregar sebagaimana dikutip dari Denpasar update.com, Ahad (6/3/22) yang menyebutkan bahwa media sosial belakangan ini menjadi alternatif bagi para politis dalam kegiatan politik. Menurutnya indikasi tersebut secara masif terbuka, ada pula menggunakan cara anti mainstream disebut juga dengan menebar hoax.<sup>5</sup>

Pengakuan dari Ketua Badan Pengawas Pemilu Abham memprediksi akan sulit untuk mengawasi konten kampanye di media sosial tidak akan bisa terjangkau. “Hal itu *facebook* masih bisa jalan, kemudian *facebook* atau media sosial yang resmi didaftarkan oleh pasangan calon kampanye bisa tertib, tapi *facebook*, media sosial yang diluar tim kampanye ini masih banyak sekali “kata Abham dalam sebuah diskusi daring”.<sup>6</sup>

Keberadaan Bawaslu dalam sistem demokrasi saat ini memang sangat diperlukan, bukan hanya mengawasi setiap proses dan tahapan pemilu, akan tetapi juga mencegah dan menindak mereka yang melanggar ketentuan pemilu yang bersifat administratif. Dengan adanya peran Bawaslu masih banyak pelanggaran dan kecurangan terjadi, bagaimana dengan tidak adanya peran Bawaslu dalam kampanye pemilu bertugas untuk mencegah, mengawasi dan menindak lanjuti sesuatu pelanggaran pemilu yang bersifat administrasi.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Kamper, Bawaslu perketat Pengawasan Media Sosial Banyak Menebar Hoaks dan Black Campaign, <https://bawaslu.go.id/bawaslu-perketat-pengawasan-media-sosial-banyak-menebar-hoaks-dan-black-campaign>. dikutip 13 November 2022.

<sup>6</sup>BakhtiSatrio, Berita Evaluasi pemilu 2019, Afif Menyoroti Permasalahan Kampanye di Medsos, [.https://bawaslu.go.id/en/berita/evaluasi-pemilu-2019-afif-soroti-permasalahan-kampanye-di-medsos](https://bawaslu.go.id/en/berita/evaluasi-pemilu-2019-afif-soroti-permasalahan-kampanye-di-medsos). Diakses pada 13 Oktober 2022

<sup>7</sup> Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil WaliKota Serentak Lanjutkan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Discase 2019 (Covid-19)*

Berdasarkan *Fiqh siyasah* mengatur kewenangan dan peran pengawasan pemilihan umum dibahas dalam *siyasah idariyyah*, di dalam *siyasah idariyyah* ini mencakup memenuhi urusan rakyat termasuk kegiatan *ri'ayatus syu'un*. *Ri'ayatus syu'un* adalah semata-mata wewenang *Khalifah* yang memiliki hak untuk mengadopsi teknis administrasi (*Usulub Idari*) yang dikehendaki, lalu dia perintahkan agar teknis administrasi tersebut dilaksanakan.<sup>8</sup> *Khalifah* juga memiliki hak di perbolehkan membuat semua bentuk perundang-undangan dan sistem administrasi (*Nidzam idari*), lalu menyuruh rakyatnya untuk melaksanakannya. *Khalifah* juga diperbolehkan untuk memerintahkan salah satu diantaranya, kemudian hal tersebut menjadi mengikat atas semua orang untuk melaksanakan aturan yang sudah ditetapkan, tidak dengan aturan yang lain. Maka pada saat itu, hukum menaatinya menjadi wajib, sebab hal ini merupakan untuk menaati salah satu hukum yang ditetapkan oleh *Khalifah*.<sup>9</sup>

Mengenai rincian kegiatan administrasi, dapat diambil fakta kegiatan administrasi itu sendiri. Dengan meneliti faktanya, akan terlihat bahwa disana terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan oleh *Khalifah* sendiri atau oleh pembantunya (*mu'awin*), berupa kegiatan pemerintahan, yaitu menerapkan hukum *Syara'* bagi semua orang. Hal ini memerlukan cara dan sarana tertentu. Oleh karena itu ada aparat khusus yang dimiliki *Khalifah* dalam rangka menangani urusan rakyat sebagai tanggung jawab masa *khalifah* tersebut. Disamping itu, terdapat urusan-urusan yang menyangkut kepentingan rakyat yang harus dipenuhi. Maka hal ini membutuhkan adanya

---

<sup>8</sup> Akhmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Persepektif Fikih Siyasah*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), hlm. 240.

<sup>9</sup> Hizbut Tahrir, *Struktur Negara Khalifah (Pemerintahan dan Administrasi) Ahli Bahasa Yahya*, ( Jakarta: HTI-Press, 2008).hlm. 221.



instansi yang secara khusus memiliki tugas memenuhi kepentingan rakyat dan ini adalah suatu keharusan.<sup>10</sup>

Dalam pandangan fiqh siyasah idariyah bertugas mengawasi pemilihan umum yaitu, *Wilayah al-Hisbah*. Pembahasan tentang tugas dan wewenang *Wilayah al-Hisbah* ini diarahkan secara khusus menurut peraturan yang ada di Aceh. Di dalam perspektif politik hukum Islam (*fiqh siyasah*), para pakar hukum Islam selalu menghubungkan pemaknaan *wilayah al-hisbah* dengan tugas dan wewenangnya, yaitu, *amr ma'ruf* (memerintah kepada kebaikan) dan *nahi munkar* (mencegah dan melarang kemungkaran). Dalam *fiqh siyasah*, Islam memiliki pandangan terdiri mengenai Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dalam Islam dikenal dengan *wilayah al-hisbah* yang memiliki makna imbalan, pengujian melakukan sesuatu perbuatan dengan perhitungan.<sup>11</sup>

Adapun salah satu sifat penting dari administrasi yang dilakukan Rasulullah Saw adalah kesederhanaan dan kemudahan menangani masalah-masalah administratif. Dalam *siyasah idariyyah* untuk mengatur suatu peran dalam menangani permasalahannya yang bersifat administratif dapat dilihat dari penanganan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang, tentunya dengan cara kemudahan dan kesederhanaan. Karena masyarakat yang memiliki kepentingan menginginkan agar permasalahan administrasi diselesaikan dengan mudah dan cepat tentunya dalam mengawasi sesuai dengan hukum *syara'*.<sup>12</sup>

Permasalahan ini juga terjadi di Aceh Tenggara akan tetapi dari badan pengawas pemilihan umum, permasalahan tersebut bercermin pada pemilu

---

<sup>10</sup>A.Rahmat Rosyadi, H.M. Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam dalam Persepektif Tata Hukum Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia), 2006. hlm. 59.

<sup>11</sup> Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Takaran Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2017), hlm. 54

<sup>12</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Riski Putra, 1997), hlm. 96.

tahun 2019. Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin, menyoroti kampanye pemilu melalui media sosial (medsos) yang di nilainya bermasalah. Menurut dia permasalahan yang ditimbulkan akibat kampanye di medsos tidak terbayangkan sebelumnya.<sup>13</sup>

Peran Bawaslu dalam pengawasan pemilihan umum bagaimana seharusnya dalam konteks *Fiqh siyasah Idariyah* sekarang boleh dikatakan belum menyentuh ke ranah *Fiqh Siyasah Idariyah*, maka dari itu penulis tertarik mengkaji: “**Peran Bawaslu Dalam Pengawasan Pemilihan Umum Menurut *Fiqh Siyasah Idariyah*”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari urutan latar belakang permasalahan diatas, maka yang menjadi permasalahan utama dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana peran Bawaslu dalam pengawasan kampanye pemilihan umum menggunakan media sosial menurut UU No. 7 Tahun 2017?
2. Bagaimana praktik pengawasan pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu menurut fiqh siyasah *Idariyah*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis memformat rumusan masalah sebagai fokus penelitian yang akan penulis analisis sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Adapun fokus tujuan penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>13</sup>Bakhti Satrio, Berita Evaluasi Pemilu 2019 Afif Menyoroti Permasalahan Di Medsos, <https://bawaslu.go.id/en/berita/evaluasi-pemilu-2019-afif-soroti-permasalahan-kampanye-di-medsos>,7Diakses Pada 13 Oktober 2022

1. Untuk menjelaskan bagaimana peran Bawaslu dalam pengawasan pemilihan umum menggunakan media sosial Menurut UU No.7 Tahun 2017
2. Untuk menjelaskan praktik pengawasan pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu menurut *Fiqh Siyasah Idariyah*.

#### D. Kajian Pustaka

Dari hasil pembahasan peneliti, belum ditemui penelitian sebelumnya yang membahas secara detail terkait dengan “Peran Bawaslu Dalam Pengawasan Pemilihan Umum Menurut *Fiqh Siyasah Idariyah*”. Namun berdasarkan hasil penelusuran peneliti, baik itu dari buku, jurnal, dan beberapa skripsi, ditemukan ada beberapa literatur yang membahas mengenai pemberhentian Presiden. Namun masing-masing peneliti mempunyai titik fokus tersendiri dalam penelitiannya. Berikut ini peneliti paparkan beberapa skripsi dan jurnal yang terkait dengan penelitian ini:

Pertama, artikel Sodikin yang berjudul: *Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam*. Pada penulisan artikel ini penulis merujuk pada skripsi-skripsi ataupun penelitian yang pernah membahas seputar tinjauan hukum Islam yang membahas mengenai pemilu yang dipraktikkan di Indonesia, khususnya, dan di belahan dunia, pada umumnya, merupakan praktik ketatanegaraan yang harus dilaksanakan, yang selain sebagai implementasi kedaulatan rakyat juga berfungsi untuk memilih pemimpinnya. Akan tetapi, apabila dikaji secara mendalam praktek pemilu menurut hukum Islam sebenarnya sudah menyimpang dari ketentuan *syariah*, meskipun MUI telah mengeluarkan fatwa wajib hukumnya untuk memilih dan haram hukumnya apabila tidak memilih (golput).<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Sodikin, Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam, *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol.XV, No. 1, Januari, hlm. 66

Adapun Pemilihan Umum dalam Islam, menurut pribadi penulis adalah Indonesia merupakan mayoritas beragama Islam harus menjadi bagian dalam kehidupannya, termasuk didalamnya adalah bagaimana cara memilih pemimpin. Agama Islam juga termasuk hukumnya tidak memberikan batasan untuk metode memilih metode tertentu dalam memilih. Hal tersebut dikarenakan dalam Islam mempunyai tujuan yang agung yaitu agar tidak ada kesulitan (*Haraj*) bagi kaum muslimin. Dengan demikian, umat muslim dapat memilih pemimpinnya (wakil rakyat, kepala daerah maupun presiden) mereka berdasarkan metode yang sejalan dengan urutan zaman, tempat dan waktu selama tidak keluar dari batas *syariat*. Adapun manfaat artikel bagi penulis pribadi mengetahui bagaimana memandang luas aturan-aturan memilih pemimpin dan wakil pemimpin dalam aspek pemilihan umum menurut hukum Islam.

Kedua, artikel Deni Wan Putra yang berjudul: *View Of Etika Penyelenggara Pemilu*. Pada penulisan artikel ini penulis merujuk pada pembahasan mengenai hukum etika penyelenggara pemilu yang diulas secara konseptual dan pengaturannya dalam ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu maupun peraturan-peraturan DKPP.<sup>15</sup> Secara teknisnya, penanganan pengaduan dan/atau laporan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu telah diatur lebih lanjut dalam mekanisme internal KPU dan Bawaslu. Sehingga dapat dinyatakan bahwa desain hukum kode etik dan perilaku penyelenggara pemilu telah terperinci secara hierarki dalam ketentuan perundang-undangan yang kemudian menjadi alas kepatuhan dan penegakan kode etik dan perilaku penyelenggara pemilu agar senantiasa bernafaskan prinsip-prinsip integritas dan profesionalitas guna terjaminnya

---

<sup>15</sup> Peraturan DKPP No. 5 Tahun 2017 Tentang Tim Pemeriksa Daerah Sebagaimana Telah Di Ubah Dengan Peraturan DKPP No 1 Tahun 2019

penyelenggara pemilu yang berintegritas dan profesionalitas dari sisi proses dan hasil.<sup>16</sup>

Adapun etika penyelenggara pemilu menurut penulis pribadi sudah diatur dalam undang-undang, namun sejauh ini pemahaman hukum mengenai etika penyelenggara pemilu hanya terbatas di lingkup penyelenggara pemilu. Tidak banyak pihak-pihak yang mengetahui maupun mengakses hukum etika penyelenggara pemilu. Padahal peran dan kepentingan masyarakat terhadap pemahaman etika penyelenggara pemilu semestinya jauh lebih luas, utamanya kepentingan untuk mengawal dan memastikan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas. Manfaat artikel menurut penulis pribadi ialah keberadaan pemilu berperan penting untuk menyelenggarakan pemilu yang demokratis. Keberadaan penyelenggara pemilu yang demokratis membutuhkan pengaturan kode etik penyelenggara pemilu dalam undang-undang sebagai perangkat hukum dalam menegakkan nilai-nilai moral dan etika pemilu.

Ketiga, artikel Mohamad Bagas Rio R, Rahma Kemala Dewi, Sely Agustina yang berjudul: *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia*. Pada artikel ini penulis merujuk pada pembahasan mengenai salah satu agenda penting yang perlu dihadapi di masa depan penegakan hukum di Indonesia, dan hal utama dalam penegakan hukum adalah kekuasaan kehakiman yang merdeka. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945, maka yang diberi wewenang oleh UUD 1945, badan peradilan dibawahnya, dan oleh Mahkamah adalah Mahkamah Konstitusi. Sama halnya dengan lembaga yudikatif.<sup>17</sup> Kekuasaan kehakiman dalam Islam disebut Lembaga *Sulthah al-Qada'iyah* merupakan lembaga

---

<sup>16</sup> Deni Wan Putra, View Of Hukum Etika Penyelenggara Pemilu, *Jurnal Etika dan Pemilu*, Vol. 1, Nomor 2, Agustus 2015.

<sup>17</sup> Udio Basuki, Struktur Lembaga Yudikatif, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vo. 1 IX No.2 Tahun 2014.hlm. 69.



yang bertugas menyelesaikan perkara-perkara harta wakaf dan persoalan-persoalan lain yang diperkarakan di pengadilan, tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum dalam suatu negara.<sup>18</sup>

Adapun tinjauan *fiqh siyasah* terhadap lembaga yudikatif di Indonesia menurut penulis pribadi adalah *fiqh siyasah* tentu sudah tidak asing bagi kita, tentu yang terlintas dalam pikiran adalah politik Islam yang bercorak politik. Pemahaman seperti ini ada benarnya juga. Islam memang harus memiliki corak politik. Akan tetapi, politik bukanlah satu-satunya corak yang dimiliki oleh Islam, ada banyak corak lainnya yang seharusnya ada, maka Islam yang parsial, Islam yang mewakili kepentingan tertentu bukan universal. Padahal seharusnya siyasah Islamiyah adalah siyasah (politik) yang berbasis masalah yakni, siyasah yang lahir dari al-Qur'an dan hadis Nabi bukan siyasah lahir dari kepentingan individu atau golongan tertentu. Manfaat artikel bagi penulis pribadi adalah mempelajari bahwa *fiqh siyasah* ialah ilmu yang mempelajari hal-hal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang.

Keempat, Skripsi Laela Aryani, yang berjudul: *Implementasi good Governace di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Persepektif Siyasah Idariyah*. Pada skripsi ini penulis mengacu pada penerapan kepastian hukum di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden dalam konteks sederhana dalam peraturan sudah sesuai. Sedangkan dalam kecepatan dalam menangani masalah terkait dengan hukum di Desa Rempoah

---

<sup>18</sup> Mohammad Bagas Rio R, Rahma Kemala Dewi, Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif di Indoonesia, *Jurnal Cakrawala Studi Manajemen Pendidikan Islam* , Vol. 5 No. 2. 2021. hlm 65

Kecamatan Baturraden kurang maksimal. Adapun penerapan kepastian hukum dalam hal profesional dalam pengamanan sudah sesuai.<sup>19</sup>

Adapun Impelementasi good governance di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Persepektif Siyasa Idariyah menurut penulis pribadi, skripsi tersebut tidak menyimpulkan bagaimana Impelementasi good governance di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten. Banyumas Persepektif Siyasa Idariyah, bagaimana impleentasinya terhadap *siyasa idariyah*. Manfaat skripsi tersebut bagi penulis pribadi ialah mengetahui defenisi *siyasa idariyah* sebagai bidang yang mengurus tentang administrasi negara. Pentingnya *siyasa idariyah* mengenai peran pengawasan Bawaslu terhadap kampanye menggunakan media sosial dalam pemilu harus ada kaitannya dengan *siyasa idariyah* dikarenakan kita sebagai negara mayoritas Islam dan terkhusus di Aceh erat kaitannya dengan syariat maka penting bagaimana peran pengawasan Bawaslu dalam kampanye pemilu dalam menggunakan media sosial.

Kelima, Skripsi Muhammad Ferry Irawan yang berjudul: *Tinjauan Fiqh Siyasa Terhadap Fungsi Pengawasan Lembaga Bawaslu Perihal Pelibatan Anak Saat Kampanye Pilkada Tahun 2020 Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*. Skripsi ini penulis mengacu pada pembahasan mengenai Lembaga Bawaslu mempunyai tugas dan kewenangan yaitu mencegah, mengawasi dan menindak lanjuti (memutuskan) sengketa pelanggaran proses pemilu. Akan tetapi kasus yang sama masih sering terjadi setiap menjelang pemilu yaitu kasus pelibatan anak saat kampanye pilkada pada tahun 2020 menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Selanjutnya data tersebut diolah dan

---

<sup>19</sup>Laela Aryani, *Impelementasi good Governance di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Persepektif Siyasa Idariyah*, Mahasiswi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, Institut Agama Islam Negeri, 2020

dianalisis menggunakan teori yaitu siyasah *Idariyyah* yang merupakan bagian fiqh siyasah.<sup>20</sup>

Adapun Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Fungsi Pengawasan Lembaga Bawaslu Perihal Pelibatan Anak Saat Kampanye Pilkada Tahun 2020 Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menurut penulis pribadi adalah merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, bahwa badan pengawas pemilu yang disebut Bawaslu adalah lembaga yang bertugas mengawasi penyelenggara pemilu di seluruh wilayah Negara Indonesia. Setiap pengawasan yang berkaitan dengan pengawasan baik itu menindaklanjuti temuan pelanggaran pemilu harus ada *full up* atau *evolusi*. Dengan adanya *evolusi* tersebut maka dapat diketahui kelemahan yang menjadi dasar kekurangannya mungkin dari segi kurangnya pengawasan, dan segi partisipasi anggota, motivasi dan lainnya.

Kurangnya kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu menyebabkan banyaknya oknum-oknum yang melanggar aturan-aturan pemilu. Contoh yang demikian ini adalah kurangnya pengawasan Bawaslu terkait mengenai kampanye pemilu menggunakan media sosial, sehingga menimbulkan kecurangan dan pelanggaran yang terjadi, kewenangan-kewenangan yang terjadi dapat berupa *money politic* (politik uang), intimidasi, gangguan-gangguan sehingga menciptakan situasi yang tidak kondusif dalam pemungutan suara, *misinformation* atau dengan menyebarkan informasi-informasi yang tidak benar kepada masyarakat, *registration fraud* atau penipuan pendaftaran, pembelian suara, dan *black campaign* (kampanye hitam) dengan menghina, memfitnah, mengadu domba, menghasut atau

---

<sup>20</sup>Mukhammad Fery Irawan, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Fungsi Pengawasan Lembaga Bawaslu Perihal Pelibatan Anak Saat Kampanye Pilkada Tahun 2020 Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*, Mahasiswa Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ampel, Surabaya, 2021.

menyebarkan berita bohong serta berkampanye di media sosial dalam masa tenang oleh seorang calon atau sekelompok, orang maupun partai dan politik atau pendukung seorang calon, terhadap lawan mereka. Semestinya kegiatan Bawaslu ini adalah melakukan tindakan-tindakan korektif terhadap masalah-masalah yang ditemui di lapangan untuk ditindaklanjuti agar dimasa yang akan datang tidak terulang lagi kesalahan-kesalahan yang sama pada objek yang sama.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 2007 saat ini memiliki peran yang sangat besar, tidak hanya sebagai pengawas, sekaligus sebagai eksekutor hakim pemutus perkara. Peran dan eksistensinya mengawal pemilu yang berintegritas bagi kemajuan bangsa.

### **E. Penjelasan Istilah**

Terhadap beberapa istilah penting yang perlu dikemukakan terkait judul penelitian ini. Istilah yang dimaksudkan ada lima, yaitu istilah “Peran”, “Bawaslu”, dalam “Pengawasan”, “Pemilihan Umum”, menurut “*Fiqh Siyasah*”. Masing-masing istilah tersebut dapat disajikan dalam poin-poin berikut ini :

#### **1. Bawaslu**

Bawaslu menurut istilah adalah satu kesatuan hirarki dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang berwenang mengawasi semua aturan dan tahapan penyelenggaraan pemilihan Presiden/Wakil Presiden, pemilihan anggota DPR/DPRA/DPRK, serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) di Aceh. Panwaslih hanya berada di Aceh, berbeda dengan daerah lain dimana pengawasan pemilihan dilakukan oleh Badan pengawas pemilihan umum daerah (Bawaslu Daerah). Keberadaan Bawaslu diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang mengamanatkan menghentikan dualisme pengawas pemilih di Aceh, dan

demikian diakhiri dualisme pengawasan lahiriah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang perubahan atas Qanun Aceh, sedangkan teknis pelaksanaannya lainnya dirinci dalam qanun peraturan Bawaslu. Lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi pemilu, khususnya penyelenggaraan pemilu oleh KPU dan kompetisi oleh peserta pemilu. Bawaslu bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang strukturnya dari pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Sejak pemilu 2014, Bawaslu berwenang sebagai lembaga pengadil tingkat.<sup>21</sup>

## 2. Pengawasan

Dalam kamus bahasa Indonesia (KBBI) Pengawasan berasal dari kata “awas” yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat dengan cermat dan seksama, tidak lagi kegiatan kecuali memberikan laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi. Adapun pengawasan menurut istilah adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang dijalankan, dilaksanakan atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan. Pengawasan adalah salah satu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumberdaya permasalahan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan. Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Rumah Kamus Pemilu, <https://rumah.pemilu.org/kamus-pemilu>, Diakses Pada 22 Desember 2022 Pukul, 20:58

<sup>22</sup> Yohanes Yahya, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 133.



Adapun untuk kehendak pribadi, merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, bahwa badan pengawas pemilu yang disebut Bawaslu adalah lembaga yang bertugas mengawasi penyelenggara pemilu di seluruh wilayah Negara Indonesia. Setiap pengawasan yang berkaitan dengan pengawasan baik itu menindaklanjuti temuan pelanggaran pemilu harus ada *full up* atau *evolusi*. Dengan adanya *evolusi* tersebut maka dapat diketahui kelemahan yang menjadi dasar kekurangannya mungkin dari segi kurangnya pengawasan, dan segi partisipasi anggota, motivasi dan lainnya.

Kurangnya kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu menyebabkan banyaknya oknum-oknum yang melanggar aturan-aturan pemilu. Contoh yang demikian ini adalah kurangnya pengawasan Bawaslu terkait mengenai kampanye pemilu menggunakan media sosial, sehingga menimbulkan kecurangan dan pelanggaran yang terjadi, kewenangan-kewenangan yang terjadi dapat berupa *money politic* (politik uang), intimidasi, gangguan-gangguan sehingga menciptakan situasi yang tidak kondusif dalam pemungutan suara, *misinformation* atau dengan menyebarkan informasi-informasi yang tidak benar kepada masyarakat, *registration fraud* atau penipuan pendaftaran, pembelian suara, dan *black campaign* (kampanye hitam) dengan menghina, memfitnah, mengadu domba, menghasut atau menyebarkan berita bohong serta berkampanye di media sosial dalam masa tenang oleh seorang calon atau sekelompok, orang maupun partai dan politik atau pendukung seorang calon, terhadap lawan mereka. Semestinya kegiatan Bawaslu ini adalah melakukan tindakan-tindakan korektif terhadap masalah-masalah yang ditemui di lapangan untuk ditindaklanjuti agar dimasa yang akan datang tidak terulang lagi kesalahan-kesalahan yang sama pada objek yang sama.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 2007 saat ini memiliki peran yang sangat besar, tidak hanya

sebagai pengawas, sekaligus sebagai eksekutor hakim pemutus perkara. Peran dan eksistensinya mengawal pemilu yang berintegritas bagi kemajuan bangsa.

### 3. Pemilihan Umum

Pemilu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata pemilihan berasal dari kata dasar *pilih* yang artinya “dengan teliti memilih, tidak dengan sembarangan saja mengambil mana-mana yang disukai, mencari atau mengasingkan mana-mana yang baik, merujuk orang, calon”.<sup>23</sup> Sedangkan kata *umum* berarti “mengenai seluruhnya atau semuanya, secara menyeluruh, tidak menyangkut yang khusus (tertentu) saja”.<sup>24</sup> Menurut Moertopo, pemilihan umum adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi. Ia menyatakan secara teoritis pemilihan umum dianggap merupakan tahapan paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan ketatanegaraan yang demokratis, sehingga pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik demokrasi.<sup>25</sup>

Suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum ini dilakukan untuk mewujudkan negara yang demokrasi. Dimana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak. Menurut Ali Moertopo pengertian Pemilu sebagai berikut: “Pada hakekatnya, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan asas ber makruh dalam pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam

---

<sup>23</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm, 638.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm 989

<sup>25</sup> B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2009), hlm. 228

MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara”.<sup>26</sup>

#### 4. *Fiqh Siyasah Idariyah*

Kata *Idariyah* berasal dari bahasa Arab yaitu *masdar* dari kata *adara asy-syay'ayudiru idariyyah* yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu. Adapun pengertian *Idariyah* secara istilah, terdapat banyak pakar yang mendefinisikan. *Siyariyyah idariyyah* disebut juga hukum administrasi (*al-Ahkariyyah*). *Fiqh Siyasah Idariyah* merupakan bagian dari siyasah syari'ah. Pada zaman nabi administrasi negara (*Siyasah idariyah*) diatur langsung disusun oleh Nabi Muhammad SAW karena pada zamannya, Nabi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara dengan diangkatnya Zaid ibn Tsabit sebagai sekretaris negara untuk mencatat berbagai perihal ketatanegaraan.<sup>27</sup> Pada abad modern *Siyasah Idariyah* merupakan suatu cara untuk mencapai pemerintahan yang baik. Kajian dari *Siyasah Idariyah* adalah terkait dengan pemerintahan mencakup kewenangan, organ-organ, badan-badan publik pemerintahan dan sebagainya. Sumber- sumber serta ijma' dan qiyas dan lain sebagainya.<sup>28</sup>

#### 5. Kampanye hitam (*black campaign*)

Istilah kampanye hitam terjemahan dari Bahasa Inggris yang artinya *Black Campaign* yang bermakna berkampanye dengan cara buruk atau jahat. Menurut Yanti Serianti bentuk umum kampanye hitam adalah menyebarkan keburukan atau kejelekan seseorang politikus dengan tujuan menjatuhkan nama baik seseorang politikus sehingga ia menjadi tidak disenangi teman-

---

<sup>26</sup> HAS. Natabaya, S.H, LLM, *Sekreteriat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta, 2008), hlm. 194.

<sup>27</sup> Wahyu Abdul Jafar, *Fiqh Siyasah Dalam Persepektif Al-Quran Dan Al-Hadist, IAIN*, Bengkulu. *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol.3, No.1,2018, hlm.20

<sup>28</sup> Al-Qatabhi dan Muhammad Abduh, *Ushul al-Idariyah asy-Syariyyah*, (Bayt ats-Tsaqifah,cetakan I,2003), hlm.7

teman separtainya, khalayak pendukungnya dan masyarakat umum.<sup>29</sup> Kampanye hitam (*black campaign*) adalah kampanye untuk menjatuhkan lawan politik isu-isu yang tidak mendasar, metode seperti itu digunakan desas-desus dari mulut ke mulut.<sup>30</sup> Kampanye hitam (*black campaign*) menurut istilah adalah menyebarkan informasi suatu pasangan calon yang berkenaan dengan hal-hal pribadi atau lainnya kepada masyarakat umum tidak sesuai dengan faktanya yang hanya berupa isu-isu fitnah dan penghinaan melalui media sosial dan media massa. Bisa berkomunikasi melalui gadget, namun demikian, media cetakpun masih tetap digunakan untuk media *Black Campaign* (kampanye hitam).<sup>31</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam bahasan ini adalah metode penelitian kualitatif, sedangkan jenis-jenis penelitiannya yaitu :

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Karena, penelitian ini menggunakan analisis mendalam. Dan peneliti melakukan kedalaman analisis yang dilakukan oleh peneliti ketika melakukan riset dan proses menemukan hasil penelitian. Karena secara umum peneliti memperoleh data utama dengan wawancara dan observasi.

### **2. Pendekatan Penelitian**

---

<sup>29</sup> Yanti Serianti, Kampanye dalam Merubah Sikap Khalayak *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol 1,2 Edisi ke-7, 2007, hlm. 4

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm, 7-8

<sup>31</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. (Indonesia: Garmedia Utama, 2008), hlm.152.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan metode menggunakan normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau undang-undang berkaitan dengan isu-isu hukum tersebut. Sedangkan, pendekatan konseptual dilakukan karena belum ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, pendekatan konseptual ini beranjak dari doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum<sup>32</sup>. Pendekatan penelitian ini juga menggunakan pendekatan kitab Per UU No.7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, PerBawaslu Nomor 16 Tahun 2020, peraturan badan pengawas pemilihan umum. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020, dan UU Pemilu.

### 3. Sumber Data

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif (otoritas). Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu Perundang-undangan yang memuat peran Bawaslu dalam pengawasan pemilihan umum diantaranya kitab Per UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, PerBawaslu Nomor 16 Tahun 2020, Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020, UU Pemilu.

Bahan data sekunder, yaitu bahan data yang memberi penjelasan tentang Peran Panwaslih dalam pengawasan pemilihan umum menurut *fiqh siyasah i'dariyah* adalah dalam kitab Al-Qathabi dan

---

<sup>32</sup> Jhony Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2007), hlm. 307



Muhammad Abdullah dengan judul buku *Ushul al-Idariyah asy-Sayariyah* dan Perundang-undangan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan kitab-kitab yang relevan.

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap kedua sumber hukum sebelumnya yang terdiri dari kamus-kamus, majalah, ensiklopedia, Kominfo, jurnal-jurnal serta bahan dari internet dengan tujuan untuk dapat memahami hasil penelitian ini.

#### 4. Teknik pengumpulan data

Karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif maka teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah dengan cara observasi, wawancara. Metode studi literatur karena teknik pengumpulan data yang penulis berasal dari jurnal ilmiah, buku, dan karya ilmiah dan studi pustaka secara langsung. Dalam hal ini penulis mencari langsung berbagai sumber hukum yang penulis butuhkan. Baik itu sumber hukum primer, sekunder, maupun tersier.

#### 5. Teknik analisis data

Jika semua data di atas sudah terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah analisis data. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis normatif. Metode ini dilakukan untuk memilah dan mengklasifikasi mana data yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan. Data yang dibutuhkan tersebut kemudian akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Namun, sebelumnya data tersebut akan dianalisis lagi dengan menggunakan pendekatan konseptual berdasarkan konsep *Siyasah Idariyah*.

#### 6. Pedoman penulisan

Penulisan skripsi ini berpedoman pada petunjuk “Buku Pedoman Penulisan Skripsi” Fakultas Syariah dan Hukum 2018 edisi revisi 2019, UIN Ar-raniry Banda Aceh.

## G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan isi kandungan karya ilmiah agar mudah dipahami secara utuh, maka penulis menuangkan pokok-pokok pikiran dari karya ilmiah ini dalam sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, yang tersusun sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang meliputi tentang beberapa hal yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Secara umum setiap sub bab berisi uraian yang bersifat global sebagai pengantar untuk memahami sub bab berikutnya.

Bab II berisi bab dua, yang membahas mengenai konsep, teori peran Panwaslih dalam pengawasan pemilihan umum di media sosial menurut *fiqh siyasah Idariyah*.

Bab III merupakan inti yang membahas tentang hasil penelitian bagaimana prosedur peran Panwaslih dalam pengawasan pemilihan umum menurut *fiqh siyasah Idariyah* yang diharapkan mampu mengisi dan memberikan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dan dalam memilih Pemimpin di Indonesia. Penyelenggaraan pemilihan umum semestinya menjadi tolak ukur perubahan pembangunan disegala bidang. Oleh karena itu ada empat hal yang perlu mendapatkan perhatian yakni, penyelenggara pemilu, partai politik, pemerintah dan masyarakat pemilih. Keempat elemen tersebut merupakan satu kesatuan dalam pemilihan umum untuk menciptakan pemimpin dan wakil rakyat yang ideal.

Bab IV merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari bab- bab sebelumnya, juga memuat saran- saran penulis terkait penelitian

## **BAB DUA**

### **PEMILIHAN UMUM DALAM UUD 1945 DAN PEMILIHAN UMUM DALAM ISLAM**

#### **A. Teori Pengawasan Pemilu**

Menurut Sujanto pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas sesuai dengan yang semestinya atau tidak.<sup>1</sup> Teori pengawasan pemilu adalah Bawaslu sebagai lembaga penyelenggaraan negara yang diberi tugas dan kewenangannya khusus dalam aspek pengawasan pemilu. Dalam teori pengawasan pemilu terdapat tugas Bawaslu yaitu pencegahan pelanggaran pemilu, sangat berkepentingan terhadap partisipasi masyarakat dalam agenda pengawasan pemilu. Di antara kepentingan paling nyata bersama masyarakat adalah pengawasan pemilu akan mitra dalam pengawasan, karena semakin banyak yang terlibat dalam pengawasan.

Undang-undang No.7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum (UU Pemilu) telah mengamanatkan kepada Bawaslu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Penguatan kelembagaan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu sangat diperlukan dari sisi prosedur, namun juga sangat penting adalah keterlibatan masyarakat. Diharapkan masyarakat aktif berpartisipasi dalam proses pemilu baik sebagai pengguna hak pilih, melakukan pendidikan politik sesama, membantu hak pilih, melakukan pendidikan politik sesama, membantu pengawasan pemilu, dan

---

<sup>1</sup> Kusnadi, A. (2017). Re-Evaluasi Hubungan Pengawasan Pusat Dan Daerah Setelah Berlakunya Uu No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Arena Hukum*, 10(1), Hlm.63.

sebagainya dalam rangka kontrol dari publik untuk menjaga suara dan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan Negara.<sup>2</sup>

Pengawasan pemilu secara teknis diatur dalam Pasal 1 angka 23 Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilu dikonsepsikan sebagai kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Uraian unsur-unsur dalam ketentuan ini menunjukkan bahwa pengawasan pemilu berkaitan dengan aktivitas dan tindakan untuk melakukan pengamatan, melakukan analisis, melakukan pemeriksaan serta member penilaian prosedur dan tahapan-tahapan penyelenggaraan yang didasari hukum positif tertulis.<sup>3</sup>

## **B. Perspektif Pemilu dan Dasar Hukum Pemilu**

### **1. Pengertian Pemilu**

Pemilu adalah pasar politik tempat individu atau masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilihan umum (partai politik) dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian aktivitas politik seperti kampanye, iklan, propaganda, melalui media massa cetak, audio dan lain-lain, diselenggarakan secara umum, langsung, rahasia, dan bebas yang juga merupakan syarat-syarat mutlak bagi suatu pemilihan umum. Menurut kelaziman negara demokrasinya ditugaskan pada suatu "Panitia Pemilihan Umum".<sup>4</sup> Pemilu merupakan instrumen penting dalam negara

---

<sup>2</sup> Gunawan, A., & Heryanti, F. (2022). Analisa Yuridis Potensi Revisi UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(5), hlm.384.

<sup>3</sup> Paulus Effendie Lutulung, *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, Seri ke01, Perbandingan Hukum Administrasi, Bhuana Ilmu Populer, (Jakarta: Indonesia, 1986), hlm.xv-xvi

<sup>4</sup> S.M.Amin, *Demokrasi Selayang Pandang*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1981), hlm.5-12.

demokrasi yang sistem perwakilan. Pemilu berfungsi sebagai alat penyaring bagi politikus-politikus yang akan mewakili dan membawa suara rakyat di dalam lembaga perwakilan. Mereka yang terpilih dianggap sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik.<sup>5</sup>

Pemerintahan perwakilan, maka pemilu merupakan yang sangat vital, karena salah satu parameter mengukur demokrasi tidaknya, suatu negara adalah dari bagaimana perjalanan pemilu yang dilaksanakan oleh negara tersebut, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat.<sup>6</sup> Pemilih dalam suatu pemilu disebut konstituen, dan dari merekalah para peserta pemilu memaparkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditetapkan, menjelang hari pengambilan suara. Setelah pengambilan suara dilakukan, proses perhitungan dimulai pemenang pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih.

Pemilihan umum yang demokratis di Indonesia terjadi pada tahun 2004 dikarenakan untuk pertama kalinya rakyat Indonesia memilih langsung pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dan begitu pula untuk pemilu legislatifnya. Dalam pelaksanaannya Indonesia menganut prinsip pemisahan kekuasaan dengan penerapan *check and balances* antar lembaga. Indonesia menganut pembagian kekuasaan *trias politic ala Montesqueieu* yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di negara Indonesia pemilihan

---

<sup>5</sup> Moh. Mahmud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, ( Jakarta: Pustaka LP3S Indonesia, 2017), hlm. 60.

<sup>6</sup> C.S.T. Kansil, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Yogyakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1986), hlm. 47.



umum dengan masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali sebanyak satu kali untuk masa jabatan yang sama atau dengan kata lain 2 periode.<sup>7</sup>

Pentingnya sebuah proses pemilu dalam rangka melaksanakan kedaulatan rakyat. Demokrasi tidak akan pernah diakui keberadaannya sepanjang tidak diselenggarakan lewat pemilu dalam rangka menentukan orang-orang yang berhak menduduki kursi pemerintahan maupun wakil-wakil rakyat di parlemen. Sedangkan untuk mewujudkan dan melestarikan nilai-nilai demokrasi itu sendiri, maka pelaksanaan Pemilu secara langsung merupakan pilihan yang lebih tepat, karena rakyat sebagai pemegang kedaulatan dapat langsung berperan serta dalam menentukan para pemimpinnya.<sup>8</sup>

Indonesia menggunakan sistem presidensial yang berbentuk negara kesatuan yang mana Dalam pemilihan umum presiden di Indonesia dilakukan serentak bersamaan dengan pemilihan legislatif (DPR, DPRD, DPD) masih dilakukan secara manual dengan adanya pencoblosan melalui kertas coblos, presiden didampingi oleh Wakil Presiden. Pemilihan presiden di Indonesia menggunakan sistem *two round system* “sistem 2 kali putaran” diawasi oleh lembaga independen yakni Komisi Pemilihan Umum yang dinaungi oleh Badan Pengawas Pemilu sebagai badan pengawas dan penyelesaian proses sengketa pemilu.<sup>9</sup>

Pemegang kedaulatan, maka rakyat yang menentukan corak dan cara serta tujuan apa yang hendak dicapai dalam kehidupan kenegaraan. Hal ini menunjukkan bahwa rakyat berkuasa secara independen atas dirinya

---

<sup>7</sup> Fikri, S., Nabilah, I. F., Sari, I. S. W., & Siregar, T. F. (2022). Perbandingan Pemilihan Umum Presiden Di Indonesia Dengan Korea Selatan. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(1), Hlm.79.

<sup>8</sup> Haposan Siallagan dan Janpatar Simamora, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Medan: UD. Sabar1, 2011), hlm. 140.

<sup>9</sup> Fikri, S., Nabilah, I. F., Sari, I. S. W., & Siregar, T. F. (2022). Perbandingan Pemilihan Umum Presiden....., Hlm.85.

sendiri.<sup>10</sup> Negara demokrasi seperti Indonesia, pemilu menjadi sebuah agenda yang penting untuk dilaksanakan. Hal ini dikarenakan pemilu merupakan sebuah prasyarat bagi negara yang bertahan demokrasi, dan demokrasi sendiri merupakan sebuah sistem yang menjunjung tinggi suara rakyat.<sup>11</sup> Pemilihan umum yang kemudian disebut pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.<sup>12</sup>

Menurut Ali Moertopo, pengertian pemilu sebagai berikut: “Pada hakekatnya, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu lembaga demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintahan, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara”.<sup>13</sup>

## **2. Dasar Hukum Pemilu**

Penyelenggaraan pemilihan umum pada suatu negara pada umumnya berpedoman pada peraturan, baik peraturan tertulis maupun peraturan tidak tertulis. Di Indonesia penyelenggaraan pemilu sebagian besar beracuan pada perundang-undangan, yaitu berbagai bentuk peraturan memiliki kekuatan mengikat yang dibuat oleh pejabat atau lembaga yang berwenang. Tata urutan peraturan yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945, oleh

---

<sup>10</sup> Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokras*, ( Jakarta: Bumi Aksara., 2006), hlm, 32.

<sup>11</sup> Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 461.

<sup>12</sup> Undang-Undang Politik 2003, *UU No.12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum*, hlm. 35.

<sup>13</sup> Ali Moertopo, *Strategi Politik Nasional*, (Jakarta: Jajasan Proklamasi Centre For Strategic and International Studies, 1974), hlm. 30.

karena itu dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia harus berpijak dan berpedoman pada aturan-aturan yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan : “Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dilakukan sepenuhnya oleh Majelis permusyawaratan rakyat.”<sup>14</sup> Makna kedaulatan sama dengan makna kekuasaan tertinggi, yaitu kekuasaan yang dalam taraf terakhir tertinggi wewenang membuat keputusan. Republik Indonesia adalah suatu negara demokrasi. Namun, karena implementasi dapat dikatakan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara demokrasi

Sebagai suatu bentuk implementasi dari demokrasi, pemilu selanjutnya berfungsi sebagai wadah yang menyaring calon-calon wakil rakyat ataupun pemimpin yang memang benar-benar memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk dapat mengatasnamakan rakyat. Selain daripada sebagai suatu wadah yang menyaring wakil rakyat ataupun pemimpin nasional. Pemilu juga terkait dengan prinsip negara hukum (*rechstaat*), karena melalui pemilu rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang berhak menciptakan produk hukum dan melakukan pengawasan atau pelaksanaan kehendak-kehendak rakyat yang digariskan oleh wakil-wakil rakyat tersebut. Dengan adanya pemilu, maka hak asasi rakyat dapat disalurkan, demikian juga halnya dengan hak untuk sama di depan hukum pemerintahan.<sup>15</sup>

UU Pemilu dalam Pasal 4 pengaturan penyelenggaraan Pemilu bertujuan untuk :

- a. memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis.
- b. mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas.
- c. menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu.

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, *Pasal 1 Ayat (2)*

<sup>15</sup> Moh. Mahfud MD. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Priceton University Press, 1999), hlm. 221-222.

- d. memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu.
- e. mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien.

Pemilu adalah salah satu ciri yang harus ada pada negara demokrasi. Dengan demikian pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan bernegara, yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan dalam berserikat, dianggap mencerminkan dengan cukup akurat mencerminkan aspirasi dan partisipasi masyarakat.<sup>16</sup>

Sebagaimana lembaga penyelenggaraan pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, lembaga Bawaslu sendiri mempunyai beberapa tugas yang sudah diatur dalam Pasal 93 paragraf 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu), yaitu Bawaslu bertugas sebagai:

- c. Menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu untuk pengawasan pemilu di setiap tingkatan;
- d. Melakukan pencegahan dan penindak terhadap:
  - 1. Pelanggaran pemilu; dan
  - 2. Sengketa proses pemilu;
- c. Mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu, yang terdiri atas:
  - 1. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu;
  - 2. Perencanaan pengadaan logistik jadwal tahapan pemilu;
  - 3. Sosialisasi penyelenggaraan pemilu; dan
  - 4. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu, yang terdiri dari:
  - 1. Pemungutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap
  - 2. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD Kabupaten /Kota;

---

<sup>16</sup> Miriam Budirjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pusataka Utama, 2008), hlm. 461.

3. Penetapan peserta pemilu;
4. Pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon, calon anggota DPR, calon anggota DPRD, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
6. Pelaksanaan logistic Pemilu dan pendistribusinya;
7. Pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara hasil pemilu di TPS;
8. Pergerakan surat suara, berita acara perhitungan suara, dan sertifikat hasil perhitungan suara dari tingkat TPS sampai ke KPK;
9. Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di PPK, KPU, Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
10. Pelaksanaan perhitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan dan pemilu susulan; dan
11. Mencegah terjadinya praktik politik uang.

### **3. Tahapan Pemilu**

Pemilu juga disebut dengan sarana kedaulatan rakyat yang memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan memilih anggota DPRD yang dinamakan pemilihan selalu dilakukan secara langsung, bebas dan jujur. Pemilu juga memiliki UU yang khusus tentang pemilu yaitu UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Pemilu dilakukan setiap 5 tahun sekali untuk tanggal, hari dan waktunya sudah jelas akan ditetapkan oleh KPU. Tahapan untuk menyelenggarakan pemilu harus dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara dan untuk penetapan pasangan calon terpilih harus paling lambat 14 hari sebelumnya, apabila lebih dari empat belas hari dinamakan inkonstitusional. Jadi tahapan pemilu itu tidak boleh terlambat.<sup>17</sup> Pemilu juga memiliki program dan anggaran yaitu penyusunan perencanaan, program dan anggaran pemilu, penyusunan pedoman atau petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan, penyusunan

---

<sup>17</sup> Fahmi, K, *Pemilihan Umum dalam Transisi Demokrasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016)



perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana. Dan juga peraturan untuk pelaksanaan penyelenggara pemilu, yaitu penyusunan KPU.

Pemilu mempunyai syarat untuk bisa memilih yaitu warga negara Indonesia, warga negara yang berusia minimal tujuh belas tahun, warga negara Indonesia yang berusia lima belas tahun tetapi sudah menikah sah dan tidak dalam keadaan gangguan jiwa. Disini juga pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih yaitu penyandingan daftar penduduk potensial pemilih, pemilihan dari pemerintah dengan DPT pemilu, pemetaan TPS dan penyusunan daftar pemilih, pencocokan penelitian, penetapan daftar pemilih sementara dan penetapan daftar pemilih tetap.<sup>18</sup>

Peraturan komisi pemilihan umum tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 yaitu:

- a. Sosialisasi;
- b. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu;
- c. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
- d. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu;
- e. Penetapan peserta pemilu;
- f. Penetapan jumlah kursi dan dan penetapan daerah pemilihan;
- g. Pecalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota D[R, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- h. Masa kampanye pemilu;
- i. Masa tenang;
- j. Pemungutan dan perhitungan suara;
- k. Penetapan hasil pemilu; dan
- l. Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum Dan Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).

<sup>19</sup> Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

## C. Konsep Pemilihan Umum Dalam Islam

### 1. Prosedur Pemilu Dalam Islam dan Dasar Hukumnya

Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan agama Islam harus menjadi bagian dalam kehidupannya, termasuk didalamnya adalah bagaimana cara memilih pemimpin. Agama Islam juga hukumnya termasuk tidak memberikan batasan untuk memilih metode tertentu dalam memilih wakil rakyat atau pemimpin. Hal tersebut dikarenakan dalam Islam atau didalam hukum Islam mempunyai tujuan yang agung yaitu agar tidak ada kesulitan (*Haraj*) bagi kaum muslimin. Dengan demikian, umat muslim dapat memilih pemimpinnya (wakil rakyat, daerah maupun presiden) mereka berdasarkan metode yang sejalan dengan urutan zaman, tempat dan waktu selama tidak keluar dari batas syariat.<sup>20</sup>

Pemilu adalah salah satu, bukan satu-satunya cara (*usulu*), yang bisa digunakan untuk memilih para wakil rakyat yang duduk dimajelis perwakilan atau untuk memilih penguasa. Menurut pandangan Islam pemilu itu tidak wajib. Menurut para pendapat inti tentu saja perlu dicari cara lain sesuai dengan syariat, Islam memberikan alternatif dalam pemilihan wakil rakyat yang akan duduk di majelis perwakilan maupun memilih penguasa untuk memimpin rakyatnya. Syariat tidak menentukan sistem apa yang digunakan, tetapi Islam itu nasihat sebagaimana Rasulullah SAW bersabda: “Agama itu nasihat. “Untuk Allah, Kitab-Nya, Rasul-Nya, para pemimpin kaum muslimin dan mereka semuanya (kaum muslim)””. (H.R. Muslim dari Tamim al-Dari).<sup>21</sup>

Terdapat sebuah kaitan antara Islam sebagai suatu rancangan yang menyeluruh untuk menata kehidupan umat manusia, dengan politik sebagai statusnya alat yang dipakai untuk menjamin ketaatan universal terhadap

---

<sup>20</sup> Sodikin, *Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam. Ahkam*, Vol. 15. No.1 (Jakarta: Universitas Islam Negeri Jakarta, 2019), hlm..59.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm.60.

rancangan tersebut.<sup>22</sup> Konsep ini telah dipahami oleh Nabi Muhammad SAW, sebagai sebuah cara untuk membangun sebuah peradaban Islam dalam bidang politik ketatanegaraan. Pemilihan pemimpin adalah suatu persoalan utama dalam suatu sistem masyarakat Islam. Hal ini dibenarkan dengan bukti peristiwa pemba'iatan Abu Bakar r.a segera setelah wafatnya Rasulullah SAW, oleh para sahabat senior baik dari kalangan Muhajirin maupun Anshar di balai pertemuan Saqifah Bani Saidah. Pemilihan khalifah oleh para wakil dari masing-masing golongan inilah yang kemudian menjadi landasan para ulama untuk merumuskan istilah *Ahlu Al-Halil Wa Al-'Aqd* yaitu sebutan kepada orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka. Menurut Abdul Karim Zaidan tugas *Ahlu Al-Halil Wa Al-'Aqd* antara lain memilih khalifah, Imam atau pemimpin negara tersebut.<sup>23</sup>

Pemilihan umum dan demokrasi memiliki kaitan yang erat dan saling berhubungan. Menurut Abdurrahman Wahid Islam merupakan agama demokrasi, sebab pertama Islam adalah agama hukum, sehingga semua orang diperlakukan sama. Kedua, Islam memiliki asas musyawarah (*Syura*) untuk menyatukan berbagai keinginan dan kehendak dalam masyarakat, dan syura merupakan cara yang efektif. Ketiga, Islam selalu berpandangan untuk memperbaiki kehidupan (masalah umat). Keempat, demokrasi senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip keadilan.<sup>24</sup>

Pemilu dalam sejarah peradaban Islam ditemukan dari peristiwa yang mengarah pada bentuk sebuah pemilu yang kemudian dijadikan landasan oleh para ulama sekarang untuk membenarkan pemilu yang saat ini dilaksanakan. Misalnya Baiat *al-Nuqaba* (wakil-wakil suku), yaitu ketika

---

<sup>22</sup> Hamit Enayat, *Reaksi Politik Sunni dan Syi'i: Pemikiran Politik Modern Mneghadapi Abad Ke-XX* (Bandung: Pustaka, 1998), hlm.1

<sup>23</sup> A.Djazuli, *Fiqh Siyasah*, edisi revisi (Jakarta: Pramada Media, 2003), hlm.117.

<sup>24</sup> Fahmi Huwaidi, *Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat Madani, Trj, M. Abdul Ghofar*, (Bandubg: Mizan, 1996), hlm.193

kaum Anshar membaiai Nabi SAW. di 'Aqabah. Saat itu, Nabi Saw. bersabda bahwa pilihlah untukku dari kalian dua belas orang wakil yang akan menunaikan apa-apa yang dibutuhkan oleh kaum mereka. Selanjutnya dalam kisah utusan Hawzan, bahwa urusan Hawzan datang kepada Rasulullah SAW. dalam keadaan Muslim dan memberi baiat. Ia memohon agar mengembalikan harta mereka (yang dirampas karena perang). Nabi pun meminta persetujuannya (kaum muslimin) tentang hal itu dan mereka memberikan isyarat keridaan. Akan tetapi Nabi tidak cukup dengan persetujuannya saja. Selanjutnya Nabi bersabda bahwa kami tidak mengetahui siapa yang mengizinkan kalian tentang demikian dan siapa yang tidak mengizinkan. Pulanglah, hingga masalah ini diangkat (diadukan) kepada kami oleh wakil yang kalian tunjuk.<sup>25</sup>

Dua riwayat tersebut dijadikan alasan atau dasar oleh para ulama sekarang terhadap persoalan pemilihan umum, karena kedua riwayat tersebut mempunyai makna mengenai persoalan kedaulatan rakyat, yaitu rakyat memberikan pilihannya kepada mereka yang mewakilinya. Begitu juga periode sesudah Nabi SAW. yaitu pada masa *al-Khulafaur al-Rasyidin*. Pemilihan *al-Khulafaur al-Rasyidin* berbeda dengan metode pemilu yang dikenal sekarang. Pemilihan umum yang dikenal pada masa *al-Khulafaur al-Rasyidin* dapat ditemui janji setia (baiat) dari masing-masing *khalifah* yang terpilih. Janji setia (*baiat*) dari masing-masing *khalifah* yang terpilih. Janji setia (*baiat*) dilaksanakan di masjid kemudian rakyat memberikan baiat kepada *khalifah*, sehingga disini ada ketertiban dan peran rakyat dalam baiat *khalifah*.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Rapung Samudin, *Fiqh Demokrasi Mengetuk Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlihat Pemilu dan Politik*, (Jakarta, 2013), hlm. 304-305.

<sup>26</sup> Tambak, S. (2017). Eksistensi Pendidikan Islam Al-Azhar: Sejarah Sosial Kelembagaan al-Azhar dan Pengaruhnya terhadap Kemajuan Pendidikan Islam Era Modernisasi di Mesir. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, 1(2).

Pada saat pemilihan Abu Bakar yang dilakukan di balai pertemuan Bani Saidah oleh kelompok kecil yang terdiri atas lima orang selain Abu Bakar, yaitu ‘Umar ibn al-Khattab, Abu Ubaydah ibn Jarah, Basyir ibn Sa’ad, Asid ibn Khudayar dan Salim, seorang budak Abu Khuzayfah yang telah dimerdekakan. Kelima orang itu merupakan perwakilan dari kelompok Muhajirin (suku Quraisy) dan kelompok anshar masing-masing dari unsur Kharaj dan Aus.<sup>27</sup> Hal ini berbeda dengan ‘Umar ibn al-Khattab yang terpilih tidak melalui proses pemilihan sebagaimana khalifah Abu Bakr. Meskipun demikian, Umar ibn al-Khattab menyatakan ketika sampai kepadanya berita bahwa orang-orang berkata jika ‘Umar meninggal dunia mereka akan memberikan baiat pada si Fulan. Bahkan beliau melarang bahwa barangsiapa membaiat seseorang pemimpin tanpa proses musyawarah, baiatnya dianggap tidak sah, dan tidak ada baiat terhadapnya atau keduanya harus dibunuh.<sup>28</sup>

Riwayat ini adalah bentuk dari pemilihan umum yang dikenal pada saat itu melalui mekanisme musyawarah dengan rakyat dan mengembalikan urusan pemilihan pemimpin kepada rakyat (kaum muslimin). Riwayat selanjutnya adalah perbuatan ‘Abd al-Rahman ibn ‘Awwf ketika bermusyawarah dan meminta pendapat rakyat untuk menetapkan siapa yang baik menjadi seorang khalifah setelah ‘Umar ibn al-Khattab wafat. Diriwayatkan bahwa ‘Abd al-Rahman ibn ‘Awwf selama tiga hari bermusyawarah dan meminta pandangan rakyat hingga mantapkan pilihan jatuh kepada Ustman ibn ‘Affan. Saat itu beliau berkata bahwa beliau melihat pilihan manusia tidak bergeser pada ‘Ustman.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Ubaidillah, M. H. (2012). Konstruksi Nalar Politik Kenegaraan Arab-Islam Perspektif al-Jabiri. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 2(1), Hlm.69.

<sup>28</sup> Hadist Riwayat al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari, Bab Rajm al-Hubla Fi al-Zind Idza Ahsabanat*, Jakarta, 2013, hlm.306.

<sup>29</sup> Hadist Riwayat al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, No. 6781.



Riwayat Abd al- Rahman ibn 'Awf ini menunjukkan peran dan keterlibatan rakyat dalam pemilihan khalifah. Begitu juga dalam pemilihan Ali ibn Abi thalib menolak jika Baiatnya hanya sebagai baiat khusus dari *ahl al-hall wa al-'aqdi. Abi Thallib* kemudian berdiri di dalam masjid dan rakyatnya berbondong-bondong memberikan baiat kepada beliau. Bentuk demikian merupakan bentuk pemilu karena adanya keterlibatan dan peran rakyat dalam menyukseskan baiat seorang pemimpin (khalifah).

Dengan demikian, pemilu dalam Islam dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Kandungan proses pemilu berupa keharusan tegaknya baiat atas pilihan dan ridha rakyat, merupakan perkara yang tercakup dalam syariat. Baiat dalam Islam tidak terjadi melainkan atas-atas pilihan, maka baiat yang terjadi pada seluruh *al-Khulafaur al-Rasyidin*, yang tegaknya berdasarkan ridha dan pilihan.
  2. Menyerahkan urusan baiat dan ketaatan kepada rakyat merupakan perkara yang diakui oleh syariat, wajib bagi seluruh rakyat memberi baiat kepada imam (Kepala Negara) mereka. Karena baiat kemudian terikat oleh hukum-hukum dan kewajiban-kewajiban.<sup>30</sup>
- 2. Teori Pemerintahan Dalam # Pandangan *Siyasah Idariyah* (Administrasi Negara)**

Kata *Idariyah* berasal dari bahasa Arab yaitu masdar dari kata *adara asy-syay'ayudiu idariyah* artinya mengatur atau menjalankan sesuatu.<sup>31</sup> Adapun pengertian *Idariyah* secara istilah, terdapat banyak pakar yang mendefinisikan *Siyasah Idariyah* disebut juga hukum administrasi (*al-Ahkam al-Idariyah*). Pada dasarnya *Siyasah Idariyah* secara umum memiliki tujuan yang sama yaitu mengatur. Sedangkan dalam arti kata lain administrasi

<sup>30</sup> Rapung Samudin, *Fiqh Demokrasi*, (Jakarta: Gozian Press, 2013), hlm. 308-309.

<sup>31</sup> Al-Qarabi dan Muhammad Abduh, *Ushul al- Idariyah asy-Sayariyah*, 2004, hlm.7.

adalah proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan dalam Islam. Administrasi mempunyai persamaan dengan *Diwani*. Alur kerja *diwan* sama dengan definisi administrasi negara yaitu menjalankan proses pemerintahan, dan *diwan* sendiri dibagi menjadi empat bagian yaitu :

1. *Diwan* yang berhubungan dengan sistem rekrutmen dan pengajuan tentara.
2. *Diwan* yang berhubungan dengan rincian tugas dan pekerjaan para pengawas Negara, tempat dan wilayah kewenangannya serta sistem penggajian dan pemberian tunjangan kepada mereka.
3. *Diwan* yang berhubungan dengan pengangkatan dan pemberhentian pegawai.
4. *Diwan* yang berhubungan dengan pengaturan (pemasukan dan pengeluaran keuangan dalam bait al-mal).<sup>32</sup>

Dalam *Fiqh Siyash* sumber-sumber *Siyash Idariyah* dalam Islam ada dua kategori, yaitu sumber hukum vertikal dan sumber hukum horizontal. Sumber hukum vertikal yaitu adalah sumber yang berasal dari Al-Qur'an dan hadist pada umumnya dan sumber hukum horizontal yaitu berasal dari manusia dan lingkungannya antara lain pendapat para ahli, cendekiawan, ulama, zu'ama, sumber berupa sejarah kehidupan manusia, peraturan yang dibuat penguasa, serta pengalaman dan hukum adat.<sup>33</sup>

Memasuki urusan rakyat termasuk kegiatan *r'ayatus syu'un* sedangkan *ri'ayatus syu'un* adalah semata-mata wewenang *Khalifah*. Seorang *Khalifah* memiliki hak untuk mengadopsi teknis administrasi (Uslub

---

<sup>32</sup> Rohid, N. (2021). Manajemen Komunikasi Bawaslu Kabupaten Tuban dalam Pengawasan Pilkada Serentak 2020 di Era Pandemi Covid-19. *MEDIALOG: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(1), Hlm.237.

<sup>33</sup> Akhmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyash*, Jakarta : 2012, hlm. 20.

Idari) yang dikehendaki, lalu dia perintahkan agar teknis administrasi tersebut dilaksanakan. *Khalifah* juga memiliki hak diperbolehkan membuat semua bentuk perundang-undangan dan sistem administrasi (Nidzam Idari), lalu menyuruh rakyat untuk melaksanakannya. *Khalifah* juga diperbolehkan untuk memerintahkan salah satu diantaranya, kemudian hal tersebut menjadi mengikat atas semua orang untuk melaksanakan aturan yang sudah ditetapkan, tidak dengan aturan lain. Maka pada saat itu, hukum menaatinya menjadi wajib, sebab hal ini merupakan untuk menaati salah satu hukum yang ditetapkan oleh *Khalifah*.<sup>34</sup>

Hal ini artinya *Khalifah* telah menetapkan suatu hukum (Tabany) terhadap suatu perkara yang telah dijadikan oleh *Syara'* sebagai haknya. Artinya *Khilafah* telah melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk memudahkannya dalam menjalankan tugasnya, yaitu *Ri'ayatun Syu'un*. Oleh karena itu, ketika *Khalifah* menetapkan suatu hukum berkaitan dengan sistem administrasi, rakyat wajib terikat dengan apa yang telah ditetapkan tersebut dan perkara ini termasuk dalam hal ketaatan terhadap *ulil amri* (pemimpin).<sup>35</sup>

Mengenai rincian kegiatan administrasi, dapat diambil dari fakta kegiatan administrasi itu sendiri. Dengan meneliti faktanya, akan terlihat bahwa disana terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan oleh *Khalifah* sendiri atau oleh pembantunya (mu'awin). Baik berupa kegiatan pemerintahan, yaitu menerapkan hukum *Syara'* bagi ataupun kegiatan penerapan hukum *Syara'* bagi semua orang. Hal ini memerlukan cara dan sarana tertentu, oleh karena itu ada aparat khusus yang dimiliki *khalifah* dalam rangka menangani urusan rakyat sebagai tanggung jawab kekhalifahan

---

<sup>34</sup> Imran, M. (2015). Sistem Syuro'dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Islam. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 3(1).

<sup>35</sup> Tempo, R. B. B., Yunta, A. H. D., & Anshor, S. B. (2019). Tinjauan Fikih Terhadap Nasihat kepada Penguasa. *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 5(2), Hlm.115.

tersebut. Disamping itu, terdapat urusan-urusan yang menyangkut kepentingan rakyat yang harus dipenuhi, maka hal ini membutuhkan adanya instansi yang secara khusus memiliki tugas memenuhi kepentingan rakyat dan ini adalah suatu keharusan.<sup>36</sup>

Adapun salah satu sifat penting dari administrasi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah kesederhanaan dan kemudahan menangani masalah-masalah administratif. Dalam *Siyasah Idariyah* untuk mengatur suatu peran dalam administratif dapat dilihat dari peranan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang, tentunya dengan cara kemudahan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang, tentunya dengan cara kemudahan dan kesederhanaan. Karena masyarakat yang memiliki kepentingan menginginkan agar permasalahan administrasi diselesaikan dengan mudah dan cepat tentunya sesuai dengan hukum *syara'*.<sup>37</sup>

### 3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Pengawasan Pemilu

Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Dalam Islam pengawasan lebih ditujukan kepada kesadaran dalam diri sendiri tentang keyakinan bahwa Allah SWT selalu mengawasi kita, sehingga takut untuk melakukan kecurangan. Dalam pandangan Islam, pengawasan dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang baik. Seseorang yakin bahwa Allah pasti selalu mengawasi hamba-hambanya, maka ia akan bertindak hati-hati dalam surat Al-Mujaddah ayat 7 telah dijelaskan yang artinya :

---

<sup>36</sup> Irawan, M. F. (2021). *Tinjauan fiqh siyasah terhadap fungsi pengawasan Lembaga Bawaslu perihal pelibatan anak saat kampanye Pilkada Tahun 2020 menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).

<sup>37</sup> Hizbut Tahrir, *Struktur Negara Khalifah (Pemerintahan Dan Administrasi)*, Alih Bahasa Yahya A.R, Cet.ke-3, Jakarta, 2008, hlm. 221.

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةَ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (المجادلة: ٧)<sup>38</sup>

“tidaklah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi ? tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-dialah keempatnya. dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah keenamnya dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia berada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”(Q.S: Al-Mujaddah [58] : 7).

Kemudian, pengawasan juga harus disadari atas ketakwaan yang tinggi kepada Allah, dimana dengan adanya ketakwaan kepada Allah, maka akan ada rasa takut untuk melakukan suatu kecurangan dalam pekerjaan dan merasa diri bahwa Allah selalu melihat apa yang kita perbuat.

Didalam Islam, fungsi pengawasan dapat terungkap pada ayat-ayat di dalam Al-Qur’an surat As-Shaf ayat 3 :

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (الصَّف: ٣)<sup>39</sup>

“Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.”(Q.S: As-Shaf [61] : 3)

Arti ayat tersebut memberikan ancaman dan peringatan terhadap orang yang mengabaikan pengawasan terhadap perbuatannya. Selain ayat tersebut, terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang pengawasan antara lain dalam surat As-Sajadah ayat 5 berikut :

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ (السجدة: ٥)<sup>40</sup>

<sup>38</sup> QS. Al-Mujaddah (58):7

<sup>39</sup> QS. As-Shof (61):3

<sup>40</sup> QS. As-Sajadah (32):5



“Dia mengatur urusan dari langit bumi, kemudian (urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu.” (Q.S: As-Sajadah [32] : 5).

Kandungan ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT adalah pengatur alam. Alam raya ini merupakan bukti kebesaran Allah SWT dan jika telah dijadikan sebagai khalifah di bumi, maka arus mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya. eHal ini membuktikan bahwa dalam pandangan Islam segala sesuatu harus dilakukan secara terencana, dan teratur. Sejalan dengan kandungan ayat tersebut, proses pengawasan dilakukan melalui bantuan orang lain dan bekerja sama dengannya, agar tujuan bersama bisa dicapai secara efektif, efisien, dan produktif. Hal ini tentu harus direncanakan dan dirancang, serta terorganisir, agar dapat berjalan dengan lancar. Sejalan dengan ayat diatas, Allah Swt memberi arahan kepada setiap orang yang beriman untuk mendesain rencana apa yang akan dilakukan di kemudian hari.

Berdasarkan hadits diatas, pengawasan dalam Islam dilakukan untuk meluruskan yang bengkok, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. Pengawasan di dalam ajaran Islam paling tidak terbagi kepada dua hal : *Pertama*, pengawasan yang berasal dari diri sendiri, yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Orang-orang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hamba-Nya, maka orang itu akan bertindak hati-hati. Ketika sendiri, dia yakin Allah yang kedua, dan ketika berdua dia yakin Allah yang ketiga. *Kedua*, sebuah pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan tersebut dilakukan diluar diri sendiri. Sistem pengawasan ini terdiri atas mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan

penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain-lain sebagainya<sup>41</sup>



---

<sup>41</sup> Maharani Wicahyaningtyas, Controlling Dalam Perspektif Al-Quran dan Al-Hadist, *Al-Idaroh: Jurnal Studi Manajemen, Pendidikan Islam*, Vol 6 Nomor 1 Maret 2022

## **BAB TIGA**

### **PERAN BAWASLU DALAM PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL**

#### **A. Peran Bawaslu Dalam Pengawasan Pemilihan Umum Menurut UU No. 7 Tahun 2017**

Indonesia merupakan negara demokrasi dikarenakan seluruh wilayah Negara Republik Indonesia tidak terlepas dari pemilihan umum. Dalam pelaksanaan pemilu pentingnya lembaga Pengawas Pemilihan Umum atau bisa disebut dengan Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu. Akan tetapi, maraknya pelanggaran pemilihan umum dengan melakukan kampanye di media sosial dalam satu arena kampanye politik memang kerap terjadi disaat menjelang berlangsungnya suatu pemilihan umum yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali, tentunya persoalan ini memang sudah menjadi hal yang lumrah saat menjelang pemilihan umum.<sup>1</sup>

Wawancara yang penulis lakukan dengan ibu Marini anggota Bawaslu Provinsi Aceh selaku Koordinator Divisi pencegahan partisipasi masyarakat yang membahas mengenai divisi, yaitu:

1. STM (Organisasi dan Diklat);
2. Pencegahan partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat;
3. Hukum dan penyelesaian sengketa;
4. Penanganan pelanggaran data dan informasi.

Divisi STM (Organisasi dan Diklat) bertanggung jawab atas sumber daya manusia yang ada pada kelembagaan pengawas secara hierarkis baik provinsi maupun di kabupaten/kota. Tugasnya berkaitan dengan penrekrutan pengawas, dan bimbingan teknis untuk memberikan pendidikan pengawas.

---

<sup>1</sup> Bakhti Satrio, "Evaluasi Pemilu 2019, Afif Soroti Permasalahan Kampanye di Medsos", *Bawaslu*, Diakses pada 13 November 2022 pada situs <https://bawaslu.go.id/en/berita/evaluasi-pemilu-2019-afif-soroti-permasalahan-kampanye-di-medsos>.

Selain itu, berkaitan dengan pendidikan pelatihan bukan hanya untuk mengawasi saja akan tetapi, harus ada dukungan dari sekretariat sendiri yang dibantu dengan jajaran ketua sekretariat. Selanjutnya tugas dalam bidang pencegahan partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat, tahapan-tahapan pemilu itu sendiri dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu berkaitan dengan data pemilihan, data pelantikan, pemutakhiran data pemilih, dan pemungutan suara. Hal ini menjadi tugas bidang pencegahan partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat. Pencegahan ini dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu tahapan secara langsung dan secara tidak langsung.. Secara tidak langsung yaitu dengan melalui surat dan pemberitahuan kepada penyelenggara pemilu. Secara langsung yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada peserta pemilu. Pengawas juga melakukan pemantauan pada media sosial, penyebaran-penyebaran informasi yang positif itu dibutuhkan, bagaimana penyebaran-penyebaran informasi yang negatif berupa hoax (berita bohong), politisasi sara dicegah sedemikian rupa dengan bentuk kerja sama dengan pihak-pihak kominfo dan aparaturnegara.<sup>2</sup>

Pencegahan juga dilakukan melalui partisipasi masyarakat, yang diberikan edukasi berupa sosialisasi-sosialisasi, memilah bagian mana yang merupakan tahapan yang perlu diawasi bersama, hal-hal bagaimana yang perlu dicegah terjadinya kecurangan, hal itu perlu adanya berupa pendidikan pemahaman yang berkaitan dengan kinerja pengawas. Bawaslu juga memberikan informasi-informasi yang positif di media sosial maupun melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Wawancara dengan Ibu Marini selaku Anggota Bawaslu Provinsi Aceh Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (Pada Tanggal 20 Desember 2022, Pukul 14:00 WIB)

<sup>3</sup>Wawancara dengan Ibu Marini selaku Anggota Bawaslu Provinsi Aceh Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (Pada Tanggal 20 Desember 2022, Pukul 14:00 WIB)

Bawaslu Kota Banda Aceh telah melakukan sejumlah upaya guna mencegah potensi masalah yang dapat muncul dalam tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu tahun 2019 untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran dan sengketa di Kota Banda Aceh. Upaya pencegahan yang dilakukan adalah melalui beberapa cara, yakni:

1. Menyurati KIP Kota Banda Aceh agar dapat menjalankan pelaksanaan pendaftaran partai politik sesuai dengan tahapan yang diatur oleh KPU RI;
2. Melakukan rapat koordinasi bersama Stakeholder yaitu Walikota Banda Aceh, DPRK Banda Aceh, Kepolisian, Kejaksaan, Kasatpol PP, dan WH Kota Banda Aceh.<sup>4</sup>

Aktivitas pengawasan terhadap tahapan pendaftaran partai politik, Bawaslu melakukan aktivitas pengawasan difokuskan pada *priority activity* antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi pengawasan tahapan pendaftaran partai politik;
2. Melakukan pengawasan langsung pendaftaran partai politik dan verifikasi faktual dokumen partai politik;
3. Melakukan pengawasan langsung penetapan partai politik Peserta Pemilu;
4. Melakukan koordinasi dengan KIP Kota Banda Aceh tentang proses, kendala, dan permasalahan pada saat pendaftaran partai politik;
5. Melakukan pengawasan langsung penetapan partai politik Peserta Pemilu.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Afrida, Ely Safrida, M. Y. Al-Qardhawiy Al-Asyiy, *Potret Pengawasan Pemilu di Ibu Kota Serambi Mekkah, (Banda Aceh: Lingkar Utama, 2019), hlm. 85.*

<sup>5</sup> *Ibid* hlm. 91



Tugas Bawaslu dalam bidang hukum penyelesaian sengketa dengan memberikan pemahaman kepada komisioner secara berjenjang, memberikan pemahaman kepada Bawaslu Provinsi, Bawaslu Provinsi memberikan pemahaman kepada, Panwaslih tingkat Kabupaten/Kota, maupun keajajaran dibawahnya. Jika terjadi pertikaian atau perselisihan sengketa proses, apabila masyarakat dan/atau peserta pemilu terjadi perselisihan maka bidang ini melakukan proses mediasi, jika hal tersebut tidak selesai pada proses mediasi dilanjutkan ke persidangan.

Peran Bawaslu dalam pelaksanaan pemilu yaitu dengan melakukan pencegahan, penindakan, dan pengawasan. Pencegahan yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Adapun pencegahan yang dimaksud secara langsung yaitu melalui kegiatan bersosialisasi. Pencegahan secara tidak langsung yaitu mengontrol seluruh informasi kegiatan yang dilakukan oleh peserta pemilu maupun masyarakat. Mengenai bagaimana konten-konten yang bersifat informatif menjadi layak dipublis atau ditayangkan dan bagaimana konten-konten yang tidak layak ditayangkan (*black campaign*), mengawasi bagaimana (*black campaign*). Selain itu Bawaslu juga melakukan peran pendidikan pemilih berupa pengawasan.

Bawaslu membagikan wilayah kabupaten/kota menjadi lima belas wilayah yang dijadikan *piloting project*. Kemudian dipilih satu desa untuk menangani politik uang (*money politic*) dinamakan desa menolak politik uang, penyebaran hoax dan politisasi sara. Mereka ditugaskan untuk mendidik warganya agar segera melaporkan apabila ada terjadinya pelanggaran dan/atau kecurangan. Kemudian melakukan kegiatan-kegiatan di kampus

dengan mendidik masyarakat kampus dan melakukan pengawasan mengenai hak pilih.<sup>6</sup>

Bawaslu memperbolehkan kampanye menggunakan media sosial selama tidak menyebarkan informasi-informasi bohong (*black campaign*). Mengenai partai politik mempunyai aturan media sosial dan harus melakukan pendaftaran resmi sebagai peserta pemilu. Konten-konten yang dipublish berupa konten mendidik masyarakat bukan menyebarkan informasi bohong dan harus bersifat netral. Kemudian kepada calon perseorangan aturan penggunaan media sosial itu dibatasi dan tidak boleh mendaftarkan akun media sosial lebih dari satu.

Bawaslu melakukan upaya dalam pengawasan kampanye pemilu dengan cara mengajak seluruh elemen masyarakat dalam hal ini, pertama peserta pemilu untuk benar-benar melakukan kampanye dengan memberikan edukasi kepada masyarakat, memberikan konten-konten yang bersifat informatif yaitu sosialisasi mengenai dirinya maupun partainya itu benar-benar bisa menjadikan masyarakat ikut bersinambung dengan baik bukan dengan memberikan informasi tidak baik kepada masyarakat lainnya. Kedua masyarakat berharap apabila di media sosial konten-konten mengenai isu-isu pemilu itu harus cerdas dalam menilai apakah informasi yang disebarkan itu benar atau tidak. Masyarakat harus bisa memilah informasi yang benar keberadaannya dengan tidak langsung memencet tangan untuk menyebarkan informasi yang tidak benar. Masyarakat dihimbau agar bijak dalam mendengar, melihat, dan melakukan. Maka Bawaslu meningkatkan seluruh elemen masyarakat untuk memahami isu-isu kampanye yang dianggap boleh

---

<sup>6</sup>Wawancara dengan Ibu Marini selaku Anggota Bawaslu Provinsi Aceh Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Pada Tanggal 20 Desember 2022, Pukul 14:00 WIB

atau tidak boleh dan pelanggaran-pelanggaran mana yang condong pada pidana, registrasi, dan etik pelanggaran lainnya.<sup>7</sup>

Bawaslu juga memaparkan data temuan kominfo selama masa pilkada 2020. Terdapat 45 (empat puluh lima) isu hoax, total 105 (seratus lima) iklan kampanye yang aktif selama masa kampanye, 220 (dua ratus dua puluh) jumlah URL (*Uniform Resource Locators*), dan/atau situs web yang tertera, berisikan nama folder, protokol bahasa. yang diminta untuk take down. Terdapat 193 URL yang melanggar Pasal 69 huruf c UU Pilkada mengenai:

1. Menghasut.
2. Memfitnah.
3. Mengadu domba partai politik perseorangan dan/atau kelompok masyarakat.
4. Sepuluh URL (*Uniform Resource Locators*), melanggar Pasal 62 PKPU 13/2020 perihal kampanye diluar jadwal.
5. Lima belas URL (*Uniform Resource Locators*), yang melanggar Pasal 69 huruf b UU Pilkada mengenai penghinaan seseorang berlandaskan agama, suku, ras, golongan, paslon dan/atau partai politik.
6. Dua URL (*Uniform Resource Locators*), melanggar Pasal 28 UU ITE tentang penyebaran berita bohong.<sup>8</sup>

Persoalan iklan kampanye di media sosial, perkumpulan Bawaslu untuk Pemilu dan demokrasi (Perludem) juga memaparkan beberapa temuan seperti iklan kampanye yang dilakukan diluar jadwal, penggunaan ragam kategori akun diluar sudah ditentukan untuk iklan kampanye berbayar, serta realita belanja iklan yang tidak sinkron dengan laporan dana kampanye kandidat sebagai bagian sembilan resiko utama yang paling rentan terjadi selama masa kampanye. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa risiko-risiko yang ditetapkan benar terjadi dan akan sangat membahayakan

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan Ibu Marini selaku Anggota Bawaslu Provinsi Aceh Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Pada Tanggal 20 Desember 2022

<sup>8</sup> Achmad, R. F. (2018). Ancaman Pidana Bagi Intellectual Dader Black Campaign: Studi Putusan Nomor 17/Pid. Sus/2014/Pn. *Bul. Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(4), Hlm.699.

demokrasi jika tidak ditangani serius. Pengaturan dibutuhkan bukan untuk membatasi kebebasan berekspresi tapi menjadikan media sosial itu ruang yang sehat bagi pemilih mengakses atau mendapat informasi yang setara dan juga jelas tentang penyelenggaraan pemilu maupun kandidat-kandidat yang akan mereka pilih atau bahkan menjadi ruang dialog agar demokrasi kedepan juga tetap sehat.<sup>9</sup>

Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara yang bertugas untuk mengawasi proses berjalanya suatu pemilihan umum, tentunya Bawaslu mempunyai beberapa peranan, yaitu salah satunya melakukan pencegahan, pengawasan, penindakan terhadap pelanggaran tahapan pemilihan umum, sebagaimana yang sudah diatur pada Pasal 93 huruf D Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:

- a. Menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu untuk pengawas pemilu di setiap tingkatan;
- b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
- c. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:

Adapun kewenangan pengawas pemilu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengarah mengenai pemilu;
- b. Memeriksa, megkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi pemilu;

Adapun kewajiban pengawas pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;

---

<sup>9</sup> Rumah pemilu admin, Temuan Riil Permasalahan Kampanye di Media Sosial, *Rumah pemilu*, Diakses pada 18 Desember 2022 pada situs <https://rumahpemilu.org/temuan-riil-permasalahan-kampanye-di-media-sosial>.

- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada semua tingkatan;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pada semua tingkatan;
- d. Mengawasi pemutakhiran dari pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang ditaklukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>10</sup>

Sesuai dengan tujuan, panitia pengawas pemilihan umum berperan sebagai lembaga penyelenggara dan menegakan hasil pemilu yang berintegritas dan berkredibilitas untuk mewujudkan pemilu yang demokratis, serta untuk memastikan terselenggaranya pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan berkualitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan pemilu secara menyeluruh. Oleh sebab itu selaku badan penyelenggara pemilihan umum, Bawaslu difungsikan sebagai lembaga pengawas yang mengawasi dan menindak lanjuti segala bentuk dan indikasi kecurangan-kecurangan yang terjadi selama proses pemilihan, dan mengantisipasi hal-hal yang dapat mengakibatkan gagal atau terganggunya proses pemilihan.<sup>11</sup>

Strategi pengawasan yang dilakukan terhadap pengawasan tahapan pemilu menggunakan strategi pencegahan dan penindakan. Strategi pencegahan melakukan tindakan, langkah dan upaya optimal, mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran serta pengawasan secara langsung. Upaya-upaya pencegahan pelanggaran dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi administrasi partai politik calon

---

<sup>10</sup>Bawaslu, Tugas-Tugas Wewenang dan Kewajiban <https://www.bawaslu.go.id/id/profil/tugas-tugas-wewenang-dan-kewajiban>, Diakses Pada 20 Desember 2022, pukul 20:11

<sup>11</sup> CV. Eko Jaya, *Partai Politik dan Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kiwi Mitra Utama, 2003), cet.ke-1, hlm. 87



peserta pemilu yang sedang dilakukan oleh Bawaslu antara lain: *Pertama*, melakukan koordinasi baik secara informal maupun formal dengan KIP Banda Aceh dalam rangka pelaksanaan pengawasan tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. *Kedua*, melakukan pengawasan secara melekat dengan menempatkan staf Bawaslu di kantor KIP sebagai tempat pendaftaran parpol calon peserta pemilu, dan sebagai tempat penelitian dokumen berkas pendaftaran parpol calon peserta pemilu.<sup>12</sup>

Dilihat dari tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu diatas, dapat diketahui bahwa Bawaslu memiliki peran yang sangat penting dalam suatu pemilihan umum hal ini telah diatur juga tentu sudah diatur oleh Undang-Undang agar dapat mewujudkan suatu proses pemilihan yang bersih dan jujur. Selain itu, selaku pengawas dari proses pemilihan panitia pengawas pemilu juga diharapkan dapat menindaklanjuti setiap laporan-laporan dan indikasi kecurangan-kecurangan yang terjadi selama proses pemilihan, dan mengantisipasi hal-hal yang dapat mengakibatkan gagal atau terganggunya proses pemilihan.<sup>13</sup>

Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggara wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, melalui tugas dan kewenangan pengawasan pemilu Bawaslu didorong untuk mencegah dan menindak seluruh kekuatan politik yang tidak demokratis baik di luar negeri/pemerintahan yang potensial mengancam dan terbukti merusak proses dan hasil pemilu. Lebih dari itu, Bawaslu sedini mungkin diminta mencegah seluruh kekuatan politik tidak demokratis yang potensialnya menyalahgunakan hak-hak politik warga negara dalam pemilu, serta melakukan mobilisasi politik dalam upaya mendudukan orang-orangnya dalam jabatan politik strategis, baik dengan cara iming-iming: kekuasaan, uang dan barang maupun dengan cara imitasi

---

<sup>12</sup> Data Panwaslih Kota Banda Aceh Tahun 2019.

<sup>13</sup> Abdullah Rozali, *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Prmilu Legislatif)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persiada, 2009), hlm. 111-113

teror dan kekerasan. Atas dasar itulah, Bawaslu melakukan upaya baik internal maupun eksternal secara berkelanjutan dan konsisten secara tugas, fungsi dan perannya melalui suatu rencana strategis (Renstra), upaya internal dan eksternal yang dimaksud adalah:

1. Pembuatan dan peningkatan mutu regulasi pengawas pemilu;
2. Peningkatan profesionalisme, spesialisasi dan integritas struktur kelembagaan pengawas pemilu
3. Peningkatan dukungan layanan administrasi, organisasi dan manajemen;
4. Peningkatan kapasitas personal pengawas pemilu;
5. Pengembangan pola dan metode pengawasan;
6. Penguatan sistem kontrol nasional, dalam satu manajemen pengawasan yang bersifat terstruktur, sistematis dan integratif berbasis teknologi;
7. Peningkatan dukungan sarana dan prasarana;
8. Kerja sama antar lembaga, dan
9. Peningkatan pelibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif<sup>14</sup>.

#### **B. Praktik Pengawasan Pemilu Yang Dilakukan Oleh Panwaslih Menurut *Fiqh Siyash Idariyah***

Seperti yang telah dibahas pada bab dua bahwasanya kata *Idarah* atau *Idariyah* adalah bidang yang mengurus tentang administrasi negara. Pnyempurnaan sistem administrasi yang dilakukan oleh para khalifah setelah wafatnya Rasulullah SAW. diharapkan menjadi acuan bagi generasi berikutnya. Penerapan tata pemerintah Islam atau dasar pertimbangan bahwa

---

<sup>14</sup> Budy, Fungsi dan Peran Bawaslu Dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, Kajian Dari Yuridis <http://panwascamlawang.worddepress.com/2013/04/03/fungsi-dan-peran-Bawaslu-dalam-sistem-pemilihan-umum-di-indonesia-kajian-dari-yuridis-oleh-tjipatbudy/>, Diakses 18/Desember/2022, pukul, 15:30

tujuan utama sistem tersebut adalah untuk merealisasikan kepentingan publik dengan tetap berpegang teguh pada aturan Islam. Artinya semua sistem tersebut dibangun atas dasar prinsip umum yang dapat mengakomodir sistem apapun yang mampu merealisasikan kepentingan publik dengan berpedoman pada hukum Islam. Kata *Siyasah* berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan atau keputusan.

Tujuan *Siyasah* adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas suatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu. Kata *Siyasah* juga dapat dilihat dari sisi terminologinya dan disini terdapat perbedaan pendapat banyak tokoh dan ahli hukum Islam, salah satunya Ahmad Fathi Bahasani mendefinisikan *siyasah* sebagai pengaturan kemaslahatan manusia berdasarkan *syara'*.<sup>15</sup> Praktik yang dilakukan pengawas pemilihan umum pada masa sekarang belum menyentuh pada ranah *fiqh siyasah idariyah* pentingnya mengaitkan *siyasah idariyah* pada peran pengawasan pemilihan umum dikarenakan Indonesia adalah negara mayoritas Muslim dan tekhususnya di Aceh yang menganuts *syariat* Islam, maka hal ini pentingnya mengaitkan *siyasah idariyah* dengan peran pengawasan Bawaslu dalam kampanye pemilihan umum.<sup>16</sup>

Mengenai permasalahan diatas peneliti memfokuskan kajian *fiqh siyasah* pada bidang *siyasah idariyah*, yakni bidang yang berkaitan dengan administrasi negara. Dimana *idariyah* yang artinya mengatur atau menjalankan tugas hal ini telah ditegaskan dalam Surah Al-Maidah ayat 49 sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Mutiara Fahmi, Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Persepektif Al-Quran, Pelita, *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Vol 2 No. 1, 2017.

<sup>16</sup> *Ibid*

وَأَنْ أَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ  
عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ  
بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ (المائدة: ٤٩) <sup>17</sup>

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik”. (QS: Al-Maidah[5]:49).

Ayat ini menjelaskan sifat penting peran pengawasan pelanggaran kampanye pemilu di media sosial. Kaidah ini menjelaskan apabila seseorang melakukan suatu pelanggaran maka perlunya penindak lanjutan oleh pengawas pemilihan umum yang berperan sebagai lembaga penyelenggara dan berkewajiban menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun praktik tugas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menurut *Siyasah Idariyyah* dikatakan sama halnya, dikarenakan sama-sama dalam hal kewenagannya berkaitan dengan hak hamba yaitu menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat atau menyangkut kepentingan umum, seperti mencegah agar tidak melanggar hak-hak sesama rakyat: yaitu berwenang untuk melakukan pengawasan pelanggaran-pelanggaran kampanye pemilu menggunakan media sosial, Jadi seorang *muhtasib* harus mampu mengajak masyarakat untuk menjaga ketertiban umum dan mencegah masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang telah diatur. Selanjutnya praktik yang seharusnya dilakukan oleh badan pengawas pemilu menurut *siyasah idariyyah* sebagai badan pemberi peringatan dan badan pengawas, lembaga yang berwenang mengingatkan kepada masyarakat mengenai aturan-aturan yang ada dan harus dipatuhi, dengan cara

---

<sup>17</sup> Q.S Al-Maidah (5):49

menegakkan dan mentaati peraturan serta tindakan yang harus dihindari karena bertentangan dengan peraturan.<sup>18</sup>

Diantara contoh konkret pada masa Rasulullah Saw. yang sering disebut mengenai tugas dan kewenangan lembaga ini yaitu dalam hal mengawasi dan memeriksa, dan mengingatkan ukuran (takaran dan timbangan) dipasar-pasar untuk kepentingan perdagangan agar terhindar dari kecurangan yang dapat merugikan. Akan tetapi berbeda halnya dengan praktik yang dilakukan oleh badan pengawas pemilu saat kampanye pilkada di Aceh Tenggara pada Tahun 2017, dan hingga sekarang masih banyak penemuan pelanggaran-pelanggaran yang diakibatkan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu. Bawaslu juga memaparkan data temuan kominfo selama masa pilkada 2020. Sebagai yang dimaksud dalam kaidah *fiqh*:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ<sup>19</sup>

“Menolak kerusakan itu didahulukan daripada menarik kebaikan”.

Menurut kaidah diatas Bawaslu sendiri mempunyai peran untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran pemilu, contohnya permasalahan pelanggaran kampanye pemilu menggunakan media sosial didalam suatu pemilihan umum kampanye politik adalah hal yang diperbolehkan menurut Undang-Undang. Tetapi jika dalam kampanye terdapat indikasi pelanggaran, salah satunya dengan melakukan pelanggaran kampanye menggunakan media sosial terdapat indikasi pelanggaran, maka hal ini harus dicegah, karena menimbulkan dampak buruk terhadap proses pemilihan. Dalam Islam mencegah suatu kejahatan, kesalahan. Dalam hal ini Bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi berjalanya proses pemilihan umum, harus bisa

<sup>18</sup>Al-Qathabi dan Muhammad Abduh, *Ushul al-Idariyah asy-Syariyah, Bay tats-Tsaqifah*, cetakan 1. 2003

<sup>19</sup> Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Khilafah (Pemerintahan dan Administrasi)*, Alih Bahasa Yahya A.R, cet. ke-3,(Jakarta: HTI-Pres, 2008)



berperan aktif dalam mencegah, mengawasi, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terlibat pada kampanye pemilu menggunakan media sosial. Diantara tugas lembaga Bawaslu yang sesuai dengan nilai-nilai Islam adalah melakukan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. Di dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Ma'idah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (المائدة: ٨)<sup>20</sup>

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adilah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS: Al-Maidah[5]:8).

Menurut ayat diatas didalam melakukan suatu penindakan dan memutuskan suatu perkara pelanggaran dalam proses pemilihan umum, lembaga Bawaslu harus bisa menegakkan kebenaran dan bersikap adil tanpa membeda-bedakan satu sama lain, tidak memihak, tidak diskriminasi, dan menjalankan amanah sesuai peraturan perundang-undangan.<sup>21</sup>

Praktik pengawasan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab pada pelaksanaan tugas-tugas di daerah Umar mengangkat Muhammad Ibn Maslahah sebagai pengawas. Tugasnya adalah mengadakan inspeksi (proses pemeriksaan) ke berbagai daerah untuk menyelidiki penyelewengan dan menerima laporan-laporan dari rakyat yang setempat tentang para pejabat. Muhammad ibn Maslahah pun membuat laporan pada khalifah untuk diproses secara hukum. Dengan adanya Bawaslu agar tidak terjadi lagi

<sup>20</sup> Q.S Al-Maidah (5):8

<sup>21</sup> Pulunga, J. Suyuti, *Fiqh Siyasaah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994)

pelanggaran kampanye pemilu menggunakan media sosial untuk kemaslahatan ummat atau disebut juga dengan *siyasaḥ syar'iyah* diartikan sebagai kebijakan pengurusan masalah negara yang berdasarkan syariat. Menurut Abdul Wahhab Khallaf (w 1357 H) dirumuskan dengan:

تَدْبِيرُ السُّنُونِ الْعَامَّةِ لِلدَّوْلَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ بِمَا يَكْفُلُ تَحْقِيقَ الْمَصَالِحِ وَدَفْعَ الْمَصَاحِرِ مِمَّا لَا يَتَعَدَّى حُدُودَ الشَّرِيعَةِ وَأَسْوَئُهَا الْكَلِيَّةِ وَإِنْ لَمْ يَتَّفِقْ بِأَقْوَالِ الْأَيْمَةِ الْمُجْتَهِدِينَ

“Pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintahan Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan terhindarnya kemudharatan dari masyarakat Islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsipnya yang umum, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid”

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan masalah umat Islam adalah segala hal yang membutuhkan pengaturan mengenai peran pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengenai pelanggaran kampanye menggunakan media sosial dan permasalahan dalam kehidupan mereka, baik di bidang perundang-undangan, keuangan dan moneter, peradilan, eksekutif, masalah dalam negeri maupun hubungan internasional.<sup>22</sup>

Pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dan kurangnya peran pengawasan Bawaslu dalam mengawasi oknum-oknum yang melakukan pelanggaran kampanye pemilu menggunakan media sosial melainkan Allah mengharamkan surga atasnya, itu juga berkaitan dengan kehidupan orang di tengah keluarga, dan negara. Maka dari itu kinerja serta peranan Bawaslu dalam mengawasi pemilu yang akan datang ini diperlukan kerja sama dari masyarakat agar pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan

---

<sup>22</sup> Abdul Wahhab Khallaf. *Al-Siyasaḥ Wa Al-Syariah*, (Kairo:Maktabah Salfiyah, 1350 H), hlm .15

pemilu pada tahun sebelumnya tidak ada lagi pelanggaran kampanye menggunakan media sosial sehingga tercapai pemilu yang jujur dan adil.<sup>23</sup>

Dalam *fiqh siyasah*, Islam memiliki pandangan tersendiri mengenai Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu), Dalam Islam dikenal dengan *wilayah al- hisbah* yang berasal dari kata *Al- Wila'yah* yang memiliki arti kekuasaan atau kewenangan, dan *Al-Hisbah* yang memiliki makna imbalan, pengujian melakukan sesuatu perbuatan dengan penuh perhitungan. *Wilayah al-Hisbah* merupakan lembaga yang setiap waktu menumbuhkan kesadaran akan syari'at Islam serta mengawasi pelaksanaannya dalam masyarakat, di samping itu juga memiliki wewenang untuk menjatuhkan hukuman kepada orang yang terbukti melakukan pelanggaran syari'at Islam, hukuman ini ialah hukuman yang terbentuk *Ta'zir* ataupun hukuman yang diputuskan berdasarkan pemimpin atau penegak hukum (*Al- Muhtasib*), yang berdasarkan kearifan lokal, yang bukan berasal dari hukum Syara' yang berarti jenis, kadar dan jumlahnya tidak ditentukan oleh hukum syara'.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Rudiman Rabi'ah, *Lebih Dekat Dengan Pemilu di Indonesia*, (Jakarta: utara Grafindo Persada, 2009), hlm.46

<sup>24</sup> Imam Al-Mawardi, *Al Ahkam ash- shuktaniyyah, Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, terjemahan Khalifurrahman Fath Fathurrahman, Jakarta: Qithsi Press, 2017, hlm.76

## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, terdapat beberapa poin penting yang dapat dijadikan kesimpulan penelitian ini, yaitu :

1. Peran Bawaslu dalam pengawasan pemilu yaitu dengan melakukan pencegahan, penindakan, dan pengawasan sesuai dengan aturan perundang-undangan Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Adapun peran Bawaslu dalam pengawasan pemilu yaitu, mengawasi dan menegakkan pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik. Dan pencegahan yang dilakukan yaitu mengontrol seluruh informasi kegiatan yang dilakukan oleh peserta pemilu maupun masyarakat. Pengawasan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu menjadi sebuah tugas badan untuk membuat pemilu berjalan dengan lancar, yaitu adalah Bawaslu.
2. Lembaga pengawasan pemilihan umum menurut pandangan Islam ialah termasuk pada kajian *siyasah idariyah* dikarenakan *siyasah idariyah* adalah bidang yang mengatur tentang administrasi negara. Penyempurnaan sistem administrasi negara yang dilakukan oleh Rasulullah Saw, diharapkan menjadi acuan bagi generasi sekarang. Periode Rasulullah merupakan penjabaran dari penerapan tata pemerintahan Islam atau dasar pertimbangan, bahwa tujuan utama sistem tersebut adalah untuk merealisasikan kepentingan publik dengan tetap berpegang teguh pada aturan Islam. Tujuan *siyasah idariyah* adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas suatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu.

## B. Saran

Terhadap Persoalan di atas maka penulis mengajukan beberapa saran yaitu :

1. Sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggara pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, lembaga Bawaslu mempunyai tugas yang harus dijalankan sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Bawaslu dengan kelengkapan perangkatnya diharapkan menjalankan fungsi pengawasan yang lebih berkualitas, efektif dan efisien.
2. Praktik pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh Bawaslu mengenai kampanye pemilu menggunakan media sosial harus lebih tegas dan efektif. Pencegahan-pencegahan timbulnya *black campaign* menggunakan media sebagai sarana kampanye politik harus lebih ditangani dan mengontrol seluruh informasi yang mengakibatkan terjadinya penyebaran informasi-informasi bohong dan memberikan sanksi kepada pelanggaran kode etik administrasi, baik penyelenggara maupun masyarakat agar menimbulkan efek jera dan permasalahan semacam ini tidak terjadi lagi.
3. Pentingnya mengaitkan *siyasah idariyah* dengan peran pengawasan pemilihan umum, di karenakann Indonesia adalah merupakan negara mayoritas Muslim dan terkhususnya Aceh yang menganut *syariat* Islam agar mengaitkan dan *siyasah idariyah* dengan peran dan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Bawaslu menjadikan hukum-hukum Islam sebagai pedoman.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R. (2009). *Mewujudkan pemilu yang lebih berkualitas: pemilu legislatif*. Rajawali Pers.
- Ardianto Robi, dkk, Sekilas Sejarah Bawaslu Dari Awal Terbentuk, Dalam, [https:// Bawaslu.go.id/id/berita/sekilas-sejarah-Bawaslu dari awal-terbentuk](https://Bawaslu.go.id/id/berita/sekilas-sejarah-Bawaslu-dari-awal-terbentuk), diakses pada 13 november 2022 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, (Yogyakarta: Univesitas Atmajaya, 2009),
- Bakhti Satrio, “Evaluasi Pemilu 2019, Afif Soroti Permasalahan Kampanye di Medsos”, Bawaslu, Diakses pada 13 November 2022 pada situs [https://Bawaslu.go.id/en/berita /evaluasi-pemilu-2019-afif-soroti-permasalahan-kampanye-di-medsos](https://Bawaslu.go.id/en/berita/evaluasi-pemilu-2019-afif-soroti-permasalahan-kampanye-di-medsos).
- Bakhti Satrio, “Evaluasi Pemilu 2019, Afif Soroti Permasalahan Kampanye di Medsos”, Bawaslu, Diakses pada 13 November 2022 pada situs [https://Bawaslu.go.id/en/berita /evaluasi-pemilu-2019-afif-soroti-permasalahan-kampanye-di-medsos](https://Bawaslu.go.id/en/berita/evaluasi-pemilu-2019-afif-soroti-permasalahan-kampanye-di-medsos)
- C.S.T. Kansil, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Yogyakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1986)
- CV. Eko Jaya, *Partai Politik dan Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kiwi Mitra Utama, 2003), cet.ke-1,
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998),
- Djazuli, H. A. (2021). *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam. Edisi revisi*. Prenada Media.
- Fahmi Huwaidi, *Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat Madani*, Trj, M. Abdul Ghofar, (Bandubg: Mizan, 1996),
- Fahmi, K, *Pemilihan Umum dalam Transisi Demokrasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016)

- Fikri, S., Nabilah, I. F., Sari, I. S. W., & Siregar, T. F. (2022). Perbandingan Pemilihan Umum Presiden Di Indonesia Dengan Korea Selatan. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(1), 78-86.
- Gunawan, A., & Heryanti, F. (2022). Analisa Yuridis Potensi Revisi UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(5), 382-391.
- Hadist Riwayat al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, No. 6781
- Hadist Riwayat al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Bab Rajm al-Hubla Fi al-Zind Idza Ahsabanat, Jakarta, 2013,
- Hamit Enayat, Reaksi Polilik Sunni dan Syi'i: Pemikiran Politik Modern Mneghadapi Abad Ke-XX (Bandung: Pustaka, 1998)
- Haposan Siallagan dan Janpatar Simamora, Hukum Tata Negara Indonesia, (Medan: UD. Sabar1, 2011),
- HAS. Natabaya, S.H, LLM, *Sekreteriat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta, 2008),
- Hendra Nurtjahjo, Filsafat Demokras, ( Jakarta: Bumi Aksara., 2006),
- Hizbut Tahrir, Struktur Negara Khalifah (Pemerintahan Dan Administrasi), Alih Bahasa Yahya A.R, Cet.ke-3, Jakarta, 2008,
- <http://panwascamlawang.wordepres.com/2013/04/03/fungsi-dan-peranBawaslu -dalam-sistem-pemilihan-umum-di-indonesia-kajian-dari-yuridis-olehj-tjipatbudy/> Diakses 18/Desember/2022, pukul, 15:30
- <https://rumah.pemilu.org/kamus-pemilu/diakses>, 22/Desember/2022/Pukul, 20:58
- <https://www.Bawaslu.go.id/id/profil/tugas-tugas-wewenang-dan-kewajiban>, dikutip 20 Desember 2022, pukul 20:11
- IAIN, Bengkulu. Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol.3, No.1,2018,
- Imran, M. (2015). Sistem Syuro'dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Islam. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 3(1).

- Ines Wulandari, Analisis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dalam Persepektif Hukum Islam (studi terhadap undang-undang no. 42 tahun 2008 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden. (Skripsi Program Studi Siyasa UIN Raden Intan Lampung, 2017),
- Iqbal, Muhammad, Fiqh Siyasa Khilafah (Pemerintahan dan Administrasi), Alih Bahasa Yahya A.R, cet. ke-3, (Jakarta: HTI-Pres, 2008)
- Jhony Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2007),
- Kampar, <https://Bawaslu.go.id/Bawaslu-perketat-pengawasan-media-sosial-banyak-menebar-hoax-dan-black-campaign>. Dikutip 13/11/2022
- Khairul Fahmi, Pemilihan Umum Dan Kedaulatan Rakyat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).
- Kusnadi, A. (2017). Re-Evaluasi Hubungan Pengawasan Pusat Dan Daerah Setelah Berlakunya Uu No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Arena Hukum*, 10(1), 61-77.
- Laela Aryani, *Impelementasi good Governace di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Persepektif Siyasa Idariyah*, (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri, 2020)
- Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008),
- Moertopo, A. (1974). *Strategi politik nasional*. Jajasan Proklamasi, *Centre for Strategic and International Studies*.
- Moh. Mahfud MD. Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, (Yogyakarta: Priceton University Press, 1999), - R A N I R Y
- Moh. Mahmud MD, Politik Hukum di Indonesia,( Jakarta: Pustaka LP3S Indonesia, 2017)
- Mukhammad Fery Irawan, *Tinjauan Fiqh Siyasa Terhadap Fungsi Pengawasan Lembaga Bawaslu Perihal Pelibatan Anak Saat Kampanye Pilkada Tahun 2020 Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*, (Surabaya: Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ampel, 2021)

Mutiara Fahm, Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Persepektif Al-Quran, Pelita

Ni'matul Huda, M.Imam Nasef, Penataan Denokrasi, (Jakarta: PT Kencana Prenada Media Group, 2017),

Paulus Effendie Lutulung, Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah, Seri ke01, Perbandingan Hukum Administrasi, Bhuana Ilmu Populer, (Jakarta: Indonesia, 1986),

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil WaliKota Serentak Lajutkan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Discase 2019 (Covid-19)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

Pulunga, J. Suyuti, Fiqh Siyasa: Ajaran Sejarah dan Pemikiran. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. (Indonesia: Garmedia Utama, 2008),

Putra Deni Wan, *View Of Hukum Etika Penyelenggara Pemilu*, (Sumbawa Barat: Divisi Hukum dan Pengawasan KPU, 2019.

Q.S Al-Maidah (5):8

Rapung Samudin, *FiqhA Demokrasi NMengetuk Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlihat Pemilu dan Politik*, (Jakarta, 2013)

Rapung Samudin, *Fiqh Demokrasi*, (Jakarta: Gozian Press, 2013),

Rohid, N. (2021). Manajemen Komunikasi Bawaslu Kabupaten Tuban dalam Pengawasan Pilkada Serentak 2020 di Era Pandemi Covid-19. *MEDIALOG: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(1), 234-241.

Rosyadi A.Rahmat, dkk , *Formalisasi Syariat Islam dalam Persepektif Tata Hukum Indonesia*, Bogor, 2006.

Rumah pemilu admin, “Temuan Riil Permasalahan Kampanye di Media Sosial”, Rumah pemilu, Diakses pada 18 Desember 2022 pada situs <https://rumahpemilu.org/temuan-riil-permasalahan-kampanye-di-media-sosial>.

S.M.Amin, *Demokrasi Selayang Pandang*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1981)

Satrio Bakhti .<https://Bawaslu.go.id/en/berita/evaluasi-pemilu-2019-afif-soroti-permasalahan-kampanye-di-medsos.13/10/22.14.37>

Satrio Bakhti .<https://Bawaslu.go.id/en/berita/evaluasi-pemilu-2019-afif-soroti-permasalahan-kampanye-di-medsos.13/10/22.14.37>

Satrio Bakhti. Diakses 10 Oktober 2022. <https://babel.Bawaslu.go.id/03/11/2022>

Shiddieqy Teungku Muhammad Hasbi Ash, *Pradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: Pustaka Riski Putra, 1997.

Shiddieqy Teungku Muhammad Hasbi Ash, *Pradilan dan Hukum Acara*, Serang, 1997.

Simamora Janpatar, *Menyongsong Rezim Pemilu Serentak*, Jurnal Rechts Vinding, (2014).

Situmorang, Victor M, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993)

Sodikin, *Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2015), Vol.XV, No. 1. Peraturan DKPP No. 5 Tahun 2017 Tentang Tim Pemeriksa Daerah Sebagaimana Telah Di Ubah Dengan Peraturan DKPP No 1 Tahun 2019.

Sodikin, *Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam. Ahkam*, Vol. 15. No.1 (Jakarta: Universitas Islam Negeri Jakarta, 2019),

Sukardja Akhmad , *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Persepektif Fikih Siyasah*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012.

Tahrir Hizbut , *Struktur Negara Khalifah (Pemerintahan dan Administrasi)* Ahli Bahasa Yahya, Jakarta, 2008.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (2)



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Politik 2003, UU No.12 tahun 2003 tentang Pemilohan Umum,

Wahyu Abdul Jafar, *Fiqh Siyasaah Dalam Persepektif Al-Quran Dan Al-Hadist*,

Wawancara dengan Ibu Marini selaku Anggota Bawaslu Provinsi Banda Aceh Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (Pada Tanggal 20 Desember 2022, Pukul 14:00 WIB)

Wawancara dengan Ibu Marini selaku Anggota Bawaslu Provinsi Banda Aceh Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (Pada Tanggal 20 Desember 2022, Pukul 14:00 WIB)

Yanti Serianti, *Kampanye dalam Merubah Sikap Khalayak*, Jurnal, Edisi ke-7, 2007

Yohanes Yahya, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: Grada Ilmu, 2006).

